



# ILMU MATAN HADIS

**Drs. Indal Abror, M. Ag**



# ILMU MATAN HADIS

**H**adis sebagai ucapan, perbuatan, *takrir* dan hal-hwal Nabi Muhammad saw., merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Quran. Hadis Nabi saw. sebagai *uswah* (tauladan) bagi setiap muslim. Dalam ilmu sejarah, penelitian *matan* (*naqdu al-matan*) dikenal dengan istilah kritik interen, atau *al-naqdu al-dakhili*. Adapun untuk penelitian *sanad*, atau *naqdu al-sanad*, disebut dengan kritik *eksteren*, atau *naqdu al-khariji*.

Buku ini membahas tentang Urgensi Penelitian Sanad dan Matan Hadis; yang merupakan kegiatan penelitian, dan ditujukan pada materi berita dalam hadis (*matan*), juga pada berbagai hal yang berhubungan dengan periwayatan (*sanad*). Untuk membuktikan suatu hadis dapat dipertanggungjawabkan keorisinilannya, bahwa hadis tersebut benar berasal dari Nabi saw., diperlukan penelitian *matan* dan *sanad* hadis lebih seksama. *Kedua*, tentang Asbabul Wurud, merupakan ilmu yang membahas tentang latar belakang munculnya suatu hadis. *Ketiga*, tentang Konsep Makiyyah dan Madaniyyah pada Hadis. *Keempat*, Ilmu Gharib Al-Hadits. *Kelima*, tentang Hadis Mukhtalif dan Musykil. Dan yang *keenam*, Kriteria Keshahihan Hadis secara Umum.

 Kalimedia

  
PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

ISBN 978-623-7885-02-3



# ILMU MATAN HADIS

**Indal Abror**



PROGRAM STUDI ILMU HADIS  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

# **ILMU MATAN HADIS**

**Penulis: Indal Abror**

**Desain sampul dan Tata letak: Yofie AF.**

ISBN: 978-623-7885-02-3

**Penerbit:**

**KALIMEDIA**

Perum POLRI Gowok Blok D 3 No. 200

Depok Sleman Yogyakarta

e-Mail: kalimediaok@yahoo.com

Telp. 082 220 149 510

**Bekerjasama dengan:**

Program Studi Ilmu Hadis

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga

Cetakan, I 2020

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesempatan dan pengetahuan sehingga tulisan ini bisa selesai pada waktunya. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*.

Alhamdulillah tulisan ini bisa terselasaikan berkat dukungan dari berbagai pihak. terutama kepada paara mahasiswa ilmu hadis UIN Suanan Kalijaga yang setia menemani belajar bersama pada beberapa tahun belakangan ini dan semua pihak telah membantu dalam pembuatan dan penyusunan tulisan ini

Saya berharap semoga tulisan kecil ini dapat menambah pengetahuan para pembaca, namun terlepas dari itu, saya memahami bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga saya berharap kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun selalu diharapkan guna manfaat yang lebih baik lagi.

Yogyakarta, Nov 2020



# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
<b>BAB I URGENSI PENELITIAN SANAD DAN MATAN HADIS .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian Sanad dan Matan .....	4
B. Urgensi Penelitian <i>Sanad</i> dan <i>Matan</i> Hadis ...	6
C. Hadis Nabi SAW. Sebagai Sumber Ajaran Hukum Islam Sesudah al-Quran .....	8
<b>BAB II ASBABUL WURUD .....</b>	<b>19</b>
A. Pengertian <i>Asbab Al-Wurud</i> .....	20
B. Pembagian dan Macam-macam Asbab Al-Wurud .....	21
C. Tokoh dan Literatur <i>Asbab al-Wurud</i> .....	24
D. Urgensi Asbab Al-Wurud dalam Pemahaman Hadits .....	24
E. Problem Praktek Asbab al-Wurud .....	29
F. Penutup .....	29
<b>BAB III MAKIYYAH DAN MADANIYYAH PADA HADIS .....</b>	<b>31</b>
A. Pendahuluan .....	31

B. Konsep Makiyyah dan Madaniyyah pada Al-Qur'an dan Argumen Visibilitas Integrasinya terhadap Studi Hadis .....	34
C. Perumusan Konsep Makiyyah dan Madaniyyah Pada Hadis .....	37
D. Indikator Makiyyah dan Madaniyyah pada Hadis .....	38
E. Penutup .....	53
<b>BAB IV ILMU GHARIB AL-HADIS .....</b>	<b>55</b>
A. Definisi Ilmu Gharib Al-Hadits .....	55
B. Objek dan Tujuan Kajian .....	57
C. Latar Belakang Munculnya Ilmu Gharib Al-Hadits .....	57
D. Urgensi Ilmu Gharib Al-Hadits .....	59
E. Cara Memahami Hadits Gharib .....	62
F. Perkembangan dan Kitab-Kitab Ilmu Gharib Al-Hadits .....	65
G. Hadits Musat'yabbihat (Antropomorfisme) ..	68
H. Penutup .....	70
<b>BAB V HADIS MUKHTALIF DAN MUSYKIL .....</b>	<b>73</b>
A. Pendahuluan .....	73
B. Pengertian Hadis Musykil .....	74
C. Hubungan Hadis Musykil dengan Hadis Ikhtilaf .....	76
D. Model Pemahaman terhadap Hadis Musykil .....	77
E. Penutup .....	90

<b>BAB VI KRITERIA KESHAHIHAN HADIS .....</b>	<b>91</b>
A. Kriteria Keshahihan Matan .....	92
B. Kriteria Keshahihan Sanad .....	96
C. Penutup .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>



# BAB I

## URGENSI PENELITIAN SANAD DAN MATAN HADIS

Hadis sebagai ucapan, perbuatan, *takrir* dan hal-ihwal Nabi Muhammad saw., merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Quran.<sup>1</sup> Hadis (*sunnah*) Nabi saw. selanjutnya berfungsi sebagai *uswah* (tauladan) bagi setiap muslim.<sup>2</sup>

Memposisikan hadis secara struktural dan fungsional sebagai sumber ajaran setelah al-Quran, atau sebagai *bayaan* (penjelas) terhadap al-Quran merupakan suatu keniscayaan. Nabi Muhammad saw. dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul, tidak seperti tukang pos dan bukan pula sebagai *medium* al-Quran, tetapi beliau adalah mediator,<sup>3</sup> *mufassir* awal al-Quran.

Dari aspek periwayatan, hadis Nabi berbeda dengan al-Quran. Al-Quran, semua periwayatannya berlangsung secara *mutawatir*, dan untuk hadis Nabi sebagian periwayatannya

---

<sup>1</sup> Lihat, Q.S. *al-Hasyr*, 59: 71.

<sup>2</sup> Lihat, Q.s. *al-Ahzab*, 22: 21.

<sup>3</sup> Mediatour mengandung pengertian penengah pihak ketiga sampai pemisah atau juru damai, juru bicara antara pihak-pihak lain. Lihat, Mas'ud Khaasan Abdul Qahar, *Kamus Ilmu Pengetahuan Populer* (Jakarta: CV. Bintang Pelajar, t.th), h. 150.

berlangsung secara *mutawatir*, dan sebagian yang lainnya berlangsung secara *ahad*.<sup>4</sup> Olehnya al-Quran dilihat dari aspek periwayatan dapat dikategorikan *qat'i al-wurud*. Sedangkan untuk hadis Nabi, sebagiannya saja dikategorikan *qat'i al-wurud*, adan sebgian lainnya, bahkan yang terbanyak berkedudukan sebagai *dzanni al-wurud*.<sup>5</sup> Dengan demikian dilihat dari segi periwayatannya, seluruh ayat al-Quran tidak perlu lagi dilakukan penelitin untuk membuktikan orosinalitasnya. Adapun hadis Nabi, dalam hal ini berkategori *ahad*, harus diteliti. Dengan penelitian itu akan diketahui, apakah hadis tersebut dapat dipertanggungjawabkan periwayatannya berasal dari Nabi atau tidak.

Dalam kenyataannya, kitab-kitab hadis yang beredar di tengah masyarakat, dan diperpegangi oleh umat Islam juga

---

<sup>4</sup> Arti harfiah mutawatir adalah tatabu', yakni berurut, sedangkan istilah dalam ilmu hadis ialah berita yang diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap tingkat periwayat, mulai dari tingkat sahabat sampai dengan mukharrij, yang menurut ukuran rasio dan kebiasaan, mustahil periwayat yang jumlahnya banyak itu bersepakat lebih dahulu untuk berdusta. Sebagian ulaama memasukkan penaksian pancainda sebagai syarat. Sedangkan kata ahad sebagai jamak untuk kata wahid, yang arti harfiahnya satu. Arti istilah dalam ilmu hadis ialah apa yang diberikan orang-seorang yang tidak mencapai tingkat mutawatir. Lihat, M. Syuhudi ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cet.I (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.1. Lihat selanjutnya misalnya, Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu* (Bairut: Dar al-'Ilm li Mlayin 1977 M), h. 146-147.

<sup>5</sup> Maksud qath'i al-wurud atau qath;i al-tsubut ialah absolut (mutlak) tingkat kebenaran beritanya. Sedangkan dzanni al-tsubut atau zanni al-wurud ialah nisbi, relatif (tidak mutlak), Lebih lanjut lihat misalnya, Subhi Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, h. 151.

dijadikan sebagai sumber ajaran setelah al-Quran, kenyataannya kitab-kitab tersebut disusun oleh penyusunnya itu setelah lama Nabi saw. wafat. Jarak antara wafatnya Nabi saw. dan penulisan kitab-kitab hadis tersebut, kemungkinan terjadi kesalahan dalam periwayatan sehingga menyebabkan riwayat hadis tersebut menyalahi apa yang sebenarnya berasal dari nabi.

Dengan demikian untuk mengetahui apakah riwayat berbagai hadis yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis tersebut dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau tidak, lebih dahulu harus diadakan penelitian. Kegiatan penelitian, tidak hanya ditujukan kepada apa yang menjadi materi berita dalam hadis itu saja (*matan*), tetapi juga kepada berbagai hal yang berhubungan dengan periwayatan (*sanad*). Jadi, untuk membuktikan suatu hadis dapat dipertanggungjawabkan keorisinalannya, bahwa hadis tersebut benar berasal dari Nabi saw., diperlukan penelitian *matan* dan *sanad* hadis lebih seksama.

Dalam ilmu sejarah, penelitian *matan* (*naqdu al-matan*) dikenal dengan istilah kritik interen, atau *al-naqdu al-dakhili*. Adapun untuk penelitian *sanad*, atau *naqdu al-sanad*, disebut dengan kritik *eksteren*, atau *naqdu al-khariji*.

Ulama ahli hadis telah menyusun berbagai kaidah yang berhubungan dengan penelitian *matan* dan *sanad* hadis, mereka menggunakan sejumlah kaidah, di antaranya pendekatan sejarah. Penelitian sejarah, banyak persamaan disamping sejumlah perbedaan, antara kaidah yang berlaku dalam ilmu hadis dan ilmu sejarah. Untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat, kedua ilmu dimaksud dapat dipadukan, karena

keduanya ternyata memberikan sumbangsih yang besar dan saling bermanfaat.

Selanjutnya, adakalanya setelah hadis diteliti *sanad* dan *matan*-nya, dan diketahui bahwa hadis tersebut berstatus *maqbul*, ternyata hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang lain dengan status *maqbul* juga, atau dalil lainnya yang *shah*. Dalam keadaan seperti ini, kegiatan penelitian tersebut masih terus dilaksanakan, bahwa yang diteliti bukan status *maqbul* atau tidak *maqbul*-nya hadis itu, melainkan hadis itu digolongkan dapat diamalkan atau tidak.

Untuk kepentingan penelitian hadis, ulama ahli kritik hadis telah menyusun berbagai kaidah dan cabang pengetahuan hadis, yang disebut dengan *ulum al-Hadis*. Untuk selanjutnya, metodologi penelitian *sanad* dan *matan* hadis dapat dilengkapi dengan kaidah dan juga cabang pengetahuan yang berhubungan dengan hadis, sehingga disiplin ilmu hadis tidak dapat dikatakan sebagai ilmu yang berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dengan ilmu-ilmu yang lainnya.

Masalah yang dapat dirumuskan dalam tulisan ini adalah; Bagaimana urgensi penelitian *sanad* dan *matan* hadis sebagai unsur penting untuk menentukan kualitas suatu hadis?

## A. Pengertian Sanad dan Matan

Kata *sanad* menurut bahasa ialah sesuatu yang kita bersandar kepadanya, baik itu berupa tembok dan yang lainnya.<sup>6</sup> Olehnya, surat utang juga dinamai *sanad*, karena kedua pihak

---

<sup>6</sup> M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid I, Cet. VII (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 42.

bersandar kepadanya. Kata *sanad* juga dapat diartikan dengan punggung atau puncak bukit.<sup>7</sup>

Dalam istilah ahli hadis, *sanad* ialah "jalan yang menyampaikan kita kepada *matan* hadis". Ulama yang lain misalnya, al-Syayuthi mengatakan bahwa *sanad* ialah, menerangkan tentang jalan yang menyampaikan kita kepada *matan* hadis, ia menyamakan dengan *isnad* menurut sebagian ulama hadis. *Sanad*, kadang diartikan *thariq* (jalan) dan juga *wajh*,<sup>8</sup> digunakan dalam maksud yang sama. *Sanad* memegang peranan penting dalam menentukan keabsahan suatu hadis, sampai-sampai ia dipandang setengah dari agama.

Kata *matan* menurut bahasa ialah tengah jalan, punggung bumi, atau bumi yang keras dan tinggi. Misalnya, kalimat "*matan kitab*", yang dimaksud adalah materi pokok, bukan merupakan *syarah*, *hasiyah* ataupun *ta'liq*.<sup>9</sup>

Menurut istilah sebagaimana dikemukakan oleh al-Thibi bahwa *matan* ialah, lafal-lafal hadis yang dengan lafal itulah terbentuk makna. Al-Syayuthi dan Ibnu Jamaah berpendapat bahwa *matan* ialah, sesuatu yang kepadanya berakhir *sanad* dari berbagai macam perkataan, kemudian dihubungkan dengan hadis.<sup>10</sup>

Ajaj al-Khatib mengemukakan bahwa *matan* adalah redaksi hadis yang menjadi unsur pendukung pengertian atau

---

<sup>7</sup> M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, h. 42.

<sup>8</sup> M. 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Pokok-Pokok Ilmu Hadits* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 10.

<sup>9</sup> M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, h. 41.

<sup>10</sup> M. Hasbi Ash-Shidieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, h. 44.

maksud hadis, hal itu didasarkan bahwa matan itulah yang tampak pada hadis dan menjadi materi hadis itu.<sup>11</sup>

Dari pengertian *sanad* dan *matan* hadis sebagaimana dikemukakan di atas, dapat difahami bahwa demikian urgennya keberadaan *sanad* juga *matan* dalam sebuah hadis. Olehnya tidak dapat disebut hadis jika unsur *sanad* maupun *matan* tidak dijamin keabsahannya.

## B. Urgensi Penelitian *Sanad* dan *Matan* Hadis

Penelitian hadis sebagai salah satu disiplin ilmu yang mengkaji hadis Nabi saw., dilakukannya sebagai usaha panelusuran hadis dengan bersifat kritis dalam memeriksa dan menyelaksi hadis-hadis Nabi saw. Dan selanjutnya dapat membebaskannya dari kecacatan. Kekhawatiran itu dapat terbukti, karena adanya pemalsuan hadis. Di lain sisi adanya pendapat sahabat dan tabiin yang oleh sebagian ulama menilainya sebagai hadis, dengan menamainya hadis *mauquf* dan *maqthu*, sedangkan yang lainnya menolak. Mereka beralasan bahwa yang dimaksud dengan hadis adalah bersumber dari Nabi saw. dan dapat dijadikan sebagai sumber ajaran Islam, sebagai *hujjah* dan sebagai obyek kajian.

Dengan demikian penelitian hadis harus diarahkan kepada dua obyek penelitian, yakni penelitian *sanad* dan *matan*. Tujuan pokok penelitian hadis, baik penelitian *sanad* maupun *matan* adalah untuk mengetahui kualitas hadis dimaksud, hingga dipastikan status hadis itu shahih (*maqbul*) atau *dhaif* (*mardud*).

---

<sup>11</sup> M. 'Ajam Al-Khatib, *Ushul al-Hadits, Pokok-Pokok Ilmu Hadits* (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 10.

Selanjutnya Posisi *sanad* untuk suatu hadis demikian urgen, hingga suatu berita sudah dinyatakan sebagai hadis Nabi, namun tidak memiliki *sanad*, maka ulama hadis tidak dapat menerimanya. Abdullah Ibnu Mubarak (w.181 H/797M) mengatakan bahwa: “*Sanad* hadis merupakan bagian dari agama. Sekiranya *sanad* hadis tidak ada, niscya siapa saja akan bebas mengatakan apa yang dia kehendaki”<sup>12</sup>.

Imam Nawawi dalam mengomentari pernyataan al-Mubarak di atas, menjelaskan bahwa bila *sanad* suatu hadis berkualitas shahih, maka hadis dimaksud berposisi *maqbul* dan bila *sanad*-nya tidak dapat diterima, maka posisinya *mardud*.<sup>13</sup>

Keadaan dan kualitas *sanad* harus pertama diperhatikan dan dikaji oleh ulama hadis dalam melakukan penelitiannya. Apabila *sanad* hadis itu tidak mencapai kriteria sebagaimana ditentukan misalnya, tidak adil, maka hadis tersebut langsung ditolak, dan tidak lagi dilanjutkan penelitiannya. Dan jika *sanad* hadis tersebut berkategori *shahih*, maka selanjutnya hadis dimaksud akan diperiksa kualitas *matan*-nya.

Untuk penelitian *matan*, pada dasarnya dapat dilakukan dengan pendekatan simantik dan dari segi kandungannya. Sekalipun demikian pendekatan simantik tidak gampang dilakukan, karena hadis yang sampai kepada *mukharrij* telah melalui periwayat yang berbeda generasi, latar belakang budaya dan kecerdasan.<sup>14</sup> Hal tersebut dapat merubah peng-

---

<sup>12</sup> Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisabury, *Shahih Muslim*, juz I (Mustafa al-Babi al-Halaby, t.th), h. 11.

<sup>13</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, h. 25-26.

<sup>14</sup> Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Cet. I (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 45.

gunaan dan pemahaman suatu istilah. Sekali pun demikian, pendekatan bahasa sangat diperlukan karena bahasa yang dipakai Nabi saw. dalam menyampaikan hadisnya selalu dalam susunan yang baik dan benar. Selain itu pendekatan bahasa sangat membantu dalam memahami kandungan petunjuk dari hadis dimaksud. Selanjutnya penelitian matan hadis memerlukan pendekatan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam.<sup>15</sup>

Olehnya itu, penelitian terhadap hadis Nabi saw. menjadi penting dilakukan oleh para ilmuwan, dan menjadikan hadis atau ilmu hadis sebagai bidang studi keahliannya. Hal ini berdasar pada beberapa faktor:

### C. Hadis Nabi SAW. Sebagai Sumber Ajaran Hukum Islam Sesudah al-Quran

Cukup banyak ayat al-Quran yang memerintahkan orang beriman untuk patuh dan taat dan selanjutnya mengikuti petunjuk Nabi Muhammad saw. sebagai utusan Allah swt. Anjuran dimaksud tercantum Al-Quran surat al-Khasyr/59: 7 yang terjemahnya sebagai berikut:

..." Apa yang diberikan oleh Rasul kepadamu, maka hendaklah kamu menerimanya, dan apa yang dilarang bagimu, maka hendaklah kamu tinggalkan (apa yang dilarangnya itu)".<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Nawir Yuslem, *Ulumul Hadis*, cet. I (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 364. Lihat pula, M. Syuhudi Ismail, *Metode Penelitian Hadis Nabi*, h. 126.

<sup>16</sup> Lihat al-Q.S. al-Khasar, 59: 7.

Ulama misalnya al-Qurthubi, berpendapat bahwa ayat tersebut memberi petunjuk secara umum, bahwa semua perintah dan larangan yang datang dari Rasul, wajib dipatuhi oleh setiap mukmin.<sup>17</sup> Olehnya, kewajiban patuh kepada Rasul adalah konsekuensi logis dari keimanan seseorang.

Al-Quran, surat Ali Imran/3:32 menyebutkan:

*"Katakanlah; Taatlah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir."*<sup>18</sup>

Menurut penjelasan ulama, bahwa ayat tersebut memberi petunjuk bahwa bentuk ketaatan kepada Allah SWT. adalah dengan mematuhi petunjuk al-Quran, sedangkan bentuk ketaatan kepada Nabi saw. adalah mengikuti *sunnah*-nya atau hadis<sup>19</sup> Selanjutnya ayat al-Quran yang menjelaskan tentang taat kepada Nabi saw.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> al-Qurthubi, *al-Jami' li ahkam al-Quran*, Juz XVII (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1387H/1967M), h. 17.

<sup>18</sup> Lihat Q.S. al-Ali Imran, 3: 32.

<sup>19</sup> al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1393H/1973M), h. 333.

<sup>20</sup> Lihat misalnya, Q.S. al-Nisa/4: 80, ayat tersebut memandung petunjuk bahwa kepatuhan kepada Rasulullah, merupakan salah satu tolok ukur kepatuhan seseorang kepada Allah. Selanjutnya lihat pula, Q.S. al-Ahzab/33:21, ayat tersebut memberi petunjuk bahwa Nabi Muhammad adalah teladan hidup bagi orang-orang yang beriman. Bagi mereka yang sempat bertemu langsung dengan Rasulullah, maka cara meneladani Rasulullah dapat mereka lakukan secara langsung, sedangkan bagi mereka yang tidak sezaman dengan Rasulullah, maka cara meneladani beliau adalah dengan mempelajari, memahami dan mengikuti berbagai petunjuk yang termuat dalam sunnah atau hadis beliau.

Dengan petunjuk ayat-ayat di atas, maka jelaslah bahwa hadis atau sunnah Nabi Muhammad saw. merupakan sumber ajaran agama Islam, di samping al-Quran. Orang yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, berarti orang itu menolak petunjuk al-Quran.

Sebagai alasan bahwa hadis Nabi SAW. perlu diteliti kembali, maka dapat dikemukakan sejumlah alasan sebagai berikut;

a. Hadis Nabi saw. tidak seluruhnya tertulis pada waktu Nabi masih hidup.

Nabi pernah melarang sahabat untuk menulis hadis beliau, tapi di saat yang berbeda, beliau pernah menyuruh sahabat untuk menulis hadis beliau.<sup>21</sup>

Kebijakan Nabi tersebut, menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan ulama, bahkan dikalangan sahabat Nabi sendiri, tentang boleh tidaknya menulis hadis Nabi.<sup>22</sup> Di masa Nabi, ada terjadi penulisan hadis misalnya surat-surat Nabi yang beliau kirim kepada sejumlah pembesar untuk memeluk Islam. Di antara sahabat yang menulis hadis Nabi tersebut, misalnyan Abdullah bin Amar bin 'Ash, Abdullah bin Abbas, Ali bin Abi Thalib, Sumrah bin Jundab, Jabir bin Abdullah dan Abdullah bin Abi Aufa'<sup>23</sup> Sekalipun demikian tidak semua hadis terhimpun ketika itu, hal itu sangat beralasan karena sahabat yang membuat catatan itu adalah inisiatif sendiri. Di sisi lain mereka kesulitan untuk mencatat setiap peristiwa dari

---

<sup>21</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, h. 11.

<sup>22</sup> Ibnu Abdil Barr, *Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih*, juz I (Bairut: Dar al-Fikr, t.th), h. 66.

<sup>23</sup> Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, h. 31-32.

Nabi saw., apalagi kejadiannya hanya terjadi di hadapan satu atau dua orang saja.

b. Telah terjadi upaya pemalsuan terhadap hadis Nabi saw.

Masih sulit dibuktikan, bahwa di zaman Nabi saw. sudah terjadi pemalsuan hadis.<sup>24</sup> Kegiatan pemalsuan hadis mulai muncul dan berkembang di masa khalifah Ali bin Abi Thalib (memerintah 35-40 H). Demikian pendapat ulama hadis pada umumnya.

Awalnya faktor yang mendorong seseorang melakukan pemalsuan hadis karena kepentingan politik. Ketika itu terjadi pertentangan politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Masing-masing pendukung berusaha untuk memenangkan perjuangannya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh sebagian dari mereka adalah membuat hadis-hadis palsu.<sup>25</sup>

Menurut sejarah, pertentangan politik tersebut telah pula mengakibatkan timbulnya pertentangan di bidang teologi. Sebagian pendukung aliran teologi yang timbul pada saat itu telah membuat berbagai hadis palsu untuk memperkuat argumantasi aliran yang mereka yakini benar.<sup>26</sup>

Selain itu upaya dari musuh-musuh Islam yang berusaha untuk menghancurkan Islam dari dalam, mereka membuat

---

<sup>24</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahehn Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Cet. III (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 92-95.

<sup>25</sup> Lihat misalnya, Al-Siba'i, *Al-sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami* (t.tp; al-Dar al-Qaumiyah, 1966 M), h. 76.

<sup>26</sup> Lihat, M. Syuhudi Ismail, *Kaidah kesahehan sanad Hadis*, h. 94.

<sup>27</sup> M. 'Ajaj Al-Khatib, *Ushul al-Hadits*, h. 420-421.

hadis palsu dalam rangka memerangi Islam.<sup>27</sup> Demikian pula karena kepentingan ekonomi, keinginan menyenangkan hati pejabat (menjilat kepada pejabat), dan ada juga sebagian muballig berpendapat bahwa, untuk kepentingan dakwa dapat saja membuat hadis palsu.<sup>28</sup>

Dengan telah terjadinya pemalsuan hadis tersebut, maka kegiatan penelitian hadis menjadi sangat penting. Tanpa dilakukan penelitian hadis, maka hadis Nab saw. akan bercampur aduk dengan yang bukan hadis Nabi saw. dan akhirnya ajaran Islam akan dipenuhi dengan berbagai hal yang akan menyesatkan umat.

- c. Proses penghimpunan dan periwayatan hadis Nabi saw. Telah memakan waktu yang sangat panjang.

Dalam sejarah, penghimpunan hadis secara resmi dan masal terjadi atas perintah khalifah Umar bin Abdul Aziz (W.101 H/750 M).<sup>29</sup> Dikatakan resmi karena kegiatan penghimpunan itu merupakan kebijakan dari kepala negara; dan dikatakan masal karena perintah kepala negara itu ditujukan kepada para gubernur dan ulama ahli hadis pada zaman itu.

Pada sekitar pertengahan abad ke 2 hijriyah, telah muncul karya-karya himpunan hadis diberbagai kota besar; misalnya di Makkah, Madinah, dan Bashrah. Puncak penghimpunan hadis Nabi terjadi sekitar pertengahan abad ke 3 hijriyah.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Lihat, Ahmad Amin, *Dhuha al-Islam*, juz I (Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, t.th), h. 3-4.

<sup>29</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 98 dan 100.

<sup>30</sup> M. Syuhudi Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*, h. 102-103

Dengan demikian, jarak waktu antara masa penghimpunan hadis dan wafatnya Nabi saw. cukup lama. Hal itu membawa akibat bahwa berbagai hadis yang dihimpun dalam berbagai kitab menuntut penelitian yang seksama untuk menghindarkan dari penggunaan dalil hadis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

d. Kitab-kitab hadis yang telah banyak beredar ternyata menggunakan metode dan pendekatan penyusunan yang bervariasi.

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah kitab hadis yang telah disusun oleh ulama periwayat hadis cukup banyak. Jumlah tersebut sangat sulit dipastikan angkanya sebab *mukharrijul hadis* (ulama yang meriwayatkan hadis dan sekaligus mengadakan penghimpunan hadis) tidak terhitung jumlahnya. Apalagi, sebagian dari penghimpun hadis itu ada yang menghasilkan karya himpunan hadis lebih dari satu kitab.

Metode penyusunan kitab-kitab himpunan hadis tersebut ternyata tidak seragam. Hal itu memang logis, sebab yang lebih ditekankan dalam penulisan itu bukanlah metode penyusunannya, melainkan penghimpunannya.

Masing-masing *mukharrij* memiliki metode sendiri-sendiri, baik dalam penyusunan, sistematikanya dan topik yang dikemukakan oleh hadis yang dihimpunnya, maupun kriteria kualitas hadisnya masing-masing. Karenanya tidaklah mengherankan, bila pada masa sesudah kegiatan penghimpunan itu, ulama menilai dan membuat kriteria tentang peringkat

kualitas kitab-kitab himpunan hadis tersebut, misalnya *al-Kutubul khamsah* (lima kitab hadis yang standar), *al-Kutubus sittah* (enam kitab hadis yang stanadar), dan *al-Kutubus sab'ah* (tujuh kitab hadis yang stanadar).<sup>31</sup>

e. Periwiyatan hadis lebih banyak berlangsung secara makna dari pada secara lafal.<sup>32</sup>

Mayoritas sahabat Nabi membolehkan periwiyatan hadis secara makna. Mereka misalnya, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Anas bin Malik, Abu Darda, Abu Hurairah dan 'Aisyah istri Rasulullah. Adapun yang menolak periwiyatan hadis secara makna, misalnya, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab dan Zaid bin Arqam.<sup>33</sup>

Perbedaan pandangn tentang periwiyatan hadis secara makna itu terjadi juga di kalangan ulama sesudah zaman sahabat. Ulama yang membolehkan periwiyatan secara makna menekankan pentingnya pemenuhan syarat-syarat yang cukup ketat, misalnya proses periwiyatan, yang bersangkutan harus mendalam pengetahuannya tentang bahasa arab, hadis yang diriwayatkan bukanlah bacaan yang bersifat *ta'abbudi*, umpamanya bacaan shalat, dan periwiyatan secara makna dilakukan karena sangat terpaksa. Dengan demikian, peri-

---

<sup>31</sup> Subhi al-Shalih, *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*, h. 117-119.

<sup>32</sup> Lihat, Ambo Asse, *Ilmu Hadis Pengantar Memahami Hadis Nabi*, Cet. I (Makassar: Dar al-Hikmah wa al-Ulum, 2010), h. 149.

<sup>33</sup> Lihat, Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah qabla al-Tadwin* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1383H/1963M), h. 126-133.

wayatan hadis secara makna tidaklah berlangsung secara longgar, tetapi cukup ketat.

Selain itu ada sebagian kecil umat Islam yang menolak hadis Nabi saw. Sebagai sumber ajaran dan *hujjah*, kelompok ini kemudian disebut sebagai *inkar al-sunnah* (menolak sunah), mereka dengan beberapa argumentasi misalnya; 1) al-Quran sudah sangat lengkap dan sempurna sebagaimana Allah jelaskan dalam Q.S. al-Nahl :16; 89, 2) Hadis tidak ada perintah untuk diikuti, andaikan ada perintah untuk itu, tentunya Nabi saw. Sejak awal sudah menyuruh para sahabat untuk menulis seluruh hadis, ternyata tidak demikian.

Olehnya itu, faktor-faktor tersebut menjadi pendorong terhadap usaha penelitian hadis Nabi saw. Menjadi sangat penting dilakukan untuk memelihara dan mengantisipasi berbagai ancaman dari virus yang dapat menyerang dan atau menjangkitinya. Sehingga menyebabkan hadis tersebut menjadi cacat dan akhirnya kualitasnya menjadi *dhaif*(lemah), *maudhu* (palsu), dan selanjutnya menjadi tertolak dan tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah*. Sebab, kualitas hadis yang dapat dijadikan sebagai *hujjah* atau dalil hukum, adalah hadis yang harus berkualitas *shahih*.

Untuk mengetahui, memahami, dan meyakini sebuah hadis sebagai hadis Nabi saw., atau hadis yang dinilai berkualitas *shahih* atau tidak, diterima atau ditolak sebagai dalil agama, perlu dilakukan penelitian secara kritis terhadap *sanad* dan *matan*-nya. Kajian hadis dalam bentuk ini dikenal dengan sebutan *naqdu al-sanad* dan *naqdu al-matan* (kritik *sanad* dan *matan*), yakni melakukan penelitian dengan langkah-langkah yang bersifat kritis terhadap *sanad* dan *matan* hadis, dengan

pendekatan yang bersifat multi disiplin atau inter disiplin dan antar disiplin.

Ke-*hujjah*-an sebuah hadis ditentukan oleh tingkat kualitasnya, yakni terpenuhinya kriteria kesahihan hadis seperti yang telah disepakati oleh para ulama.<sup>34</sup> Hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam, maka petunjuk dan tuntunan praktisnya wajib diikuti, seperti petunjuk tentang pelaksanaan shalat, ibadah haji, puasa dan lain-lain.

Selain penelitian dilakukan dalam studi hadis juga dilakukan proses pembelajaran disemua lapisan masyarakat muslim, hal demikian dimaksudkan, selain untuk mengetahui kualitas ke-*hujjah*-an hadis itu, juga sebagai pembelajaran kepada umat Islam terhadap pentingnya mempelajari dan memahami hadis Nabi saw.

Kajian terhadap hadis Nabi saw. Dilakukan sebagai langkah dan upaya strategis untuk mengetahui dan memahami hadis-hadis Nabi saw., baik dalam kehidupannya sebagai salah satu sumber ajaran Islam, maupun dalam statusnya sebagai dalil atau *hujjah*. Hadis Nabi saw., selain sebagai sumber ajaran juga menjadi obyek kajian dalam studi Islam yang dapat melahirkan banyak ilmuwan dalam berbagai bidang keilmuan Islam

---

<sup>34</sup> Ulama misalnya Nuruddin 'Itr memberikan syarat hadis shahih ialah; bersambung *sanad*, yang diriwayatkan oleh periwayat yang '*adil*, *dhabit*, dari rawi yang lainnya juga '*adil* dan *dhabit* sampai akhir *sanad*, dan hadis itu terhindar dari *syaz* dan terhindar dari '*illat*. Lihat misalnya Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd li 'Ulum al-Hadis*, Cet. III (Bairut: Dar al-Fikr, 1997), h. 242.

yang bersumber dari ajaran al-Quran dan hadis Nabi saw., terutama sebagai pembentuk cara pandang yang dapat mencerahkan kehidupan umat agar terhindar dari perpecahan.

Kajian yang dilakukan terhadap hadis Nabi saw., juga untuk mengetahui tingkat kualitas hadis dimaksud (*shahih*, *hasan*, atau *Dha'if*), ketika hadis itu berkualitas *shahih*, maka hadis tersebut dapat dijadikan *hujjah* atau dalil agama, yakni menjadi alasan terhadap sebuah pandangan atau dalil mengenai sebuah amalan. Tapi sebaliknya, jika hadis itu *dha'if*, maka tidak ada tempat bagi umat untuk mengamalkannya. Meskipun di antara ulama ada yang sangat *tasyahhud* dalam menggunakan hadis-hadis sebagai *hujjah*, mereka berpendapat bahwa hadis *dha'if* dapat diamalkan dalam hal *fadhail al-amal* (keutamaan amal).

Selain itu, kajian hadis Nabi saw. Dimaksudkan agar dapat melahirkan pandangan yang menjadi pegangan sebagai hasil ijtihad yang mencerahkan umat terhadap masalah-masalah yang diperselisihkan, agar menjadi jelas dan dapat diamalkan dengan baik tanpa perbedaan yang berarti. Demikian pula agar umat terhindar dari perbedaan pandangan yang membingungkan dalam mengamalkannya.

Untuk mengetahui dan memahami tingkat kualitas hadis Nabi saw. tersebut, ulama dan cendekiawan berusaha melakukan penelitian kritis yang bersifat ilmiah sebagai langkah untuk menentukan kualitas *sanad* maupun *matan* hadis yang dapat atau tidak dijadikan sebagai *hujjah* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Langkah-langkah kegiatan penelitian sanad hadis;

- a. Melakukan i'tibar hadis
  - b. Meneliti pribadi periwayat dan metode periwayatannya
  - c. Menyimpulkan hasil penelitian *sanad*
2. Langkah-langkah kegiatan penelitian matan hadis;
- a. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya
  - b. Meneliti susunan matan yang semakna
  - c. Meneliti kandungan matan
  - d. Mengumpulkan hasil penelitian matan

Langkah-langkah dimaksud, bila dilaksanakan dengan seksama, maka dapat diketahui susunan *sanad* suatu hadis secara jelas dan dapat diukur tentang bersambung tidaknya *sanad* hadis dimaksud. Selanjutnya kepada *matan* hadis pun akan diketahui pula, bahwa *matan* hadis tersebut terhindar dari kecacatan atau tidak, sehingga dengan mudah hadis tersebut dikategorikan *maqbul* atau *mardud*.

## BAB II

# ASBABUL WURUD

Dewasa ini, semakin banyak hadis yang beredar dan diamalkan di masyarakat. Berbeda dengan zaman para sahabat, tabi'in bahkan tabi' at-tabi'in dimana ketika itu hadis menjadi barang yang langka dan susah ditemukan jika tidak benar-benar belajar kepada seorang perawi yang *tsiqoh* ('adil + Dhobit). Tetapi para sahabat sangat hati-hati saat menerima bahkan meyampaikan satu hadis saja dari Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut bisa didukung karena masih hidupnya Rasulullah diantara mereka. Maka karena itu ketika mereka tidak memahami isi atau matan hadis yang disampaikan, bisa langsung ditanyakan kepada Beliau. Berbanding terbalik dengan zaman kita dimana hadis diamalkan begitu saja tanpa adanya penelitian dan pemahaman yang mumpuni bahkan cenderung hanya memahami secara Tekstual tanpa menggali lebih dalam tentang keadaan dan tujuan ketika hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW., akibatnya banyak sekali hadis yang tidak *proporsional* (tidak sesuai tempatnya) ketika menyelesaikan permasalahan bahkan digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun kepentingan politik. Cara menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan mempelajari ilmu

*asbab al-wurud hadis* yang membahas sebab-sebab turunnya suatu hadis.

### A. Pengertian *Asbab Al-Wurud*

Ilmu *asbab al-wurud* merupakan ilmu yang membahas tentang latar belakang munculnya suatu hadis. Menurut bahasa, ilmu ini diambil dari dua kata yaitu *asbab* yang berarti tali. Menurut Ibnu Manzhur dalam kamus *Lisan al-'Arab* mengatakan bahwa arti *asbab* adalah saluran, yang dijelaskan sebagai: "segala sesuatu yang meghubungkan suatu benda ke benda lainnya".<sup>1</sup> Atau suatu jalan yang mengantarkan kepada tujuan, demikian yang dikatakan beliau. Adapaun kata *Wurud* adalah bentuk jama' dari *maurid/mauridah* yang berarti air yang memancar atau air yang mengalir.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud *asbab al-wurud* adalah sesuatu atau sebab-sebab yang membatasi arti suatu hadis, baik dalam pengertian umum atau khusus, *mutlak* atau *terbatas* dan seterusnya. Dengan kata lain, "suatu arti yang dimaksud oleh sebuah hadis saat kemunculannya atau konteks sosial dari sebuah teks".<sup>2</sup> Ash-shiddiqi menambahkan yang dimaksud konteks sosial tersebut adalah waktu dan tempat terjadinya. *Asbab al-Wurud* menjadi penting dalam pengkajian suatu hadis guna membumikannya dan relevan terhadap perkembangan zaman.

Al-Wahidi mengatakan bahwa konsepsi pengetahuan tentang *asbab al-wurud* hanya dapat diketahui melalui peri-

---

<sup>1</sup> Adi Fadli, "*Asbab Al-Wurud: Antara Teks Dan Konteks*," 2, VII (Desember 2014), h. 383.

<sup>2</sup> Adi Fadli, "*Asbab Al-Wurud: Antara Teks Dan Konteks*," h. 384.

wayatan dan mendengar dari mereka (sahabat) yang menjadi saksi peristiwa lahirnya sebuah teks hadis. 'Ulama lain berpendapat bahwa mengetahuinya dari para sahabat melalui *qorinah* yang mengiringinya. Sehingga dalam hal ini tak ada tempat untuk berijtihad. Oleh karena itu, wilayah ijtihad dibatasi hanya dalam megahadapi riwayat dan mentarjihnya.<sup>3</sup>

## B. Pembagian dan Macam-macam Asbab Al-Wurud

Dalam hal ini, as-Suyuthi membagi *asbab al-wurud* dalam tiga bentuk<sup>4</sup> yaitu:

### 1. Berupa Ayat al-Qur'an

Hal ini dikarenakan banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang turun dalam bentuk umum, sedangkan yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah makna khusus atau lantaran adanya kemusykilan yang membutuhkan penjelasan. Contoh didalam Surat Al-An'am ayat 82 yang menyebutkan *Zulm*. Kata ini megandung kemusykilan karena *zulm* disana masih bersifat umum sehingga pada saat itu sulit untuk memahamiya. sebagian para sahabat memahami *zulm* dengan makna aniaya dan melanggar batas ajaran agama. Dikarenakan oleh hal inilah kemudian mereka mengadu dan menanyakannya pada Rasulullah, maka beliau menegaskan bahwa *zulm* disini maksudnya adalah syirk (mempersekutukan Allah) sebagaimana yang terdapat dalam surat Luqman ayat 13.

---

<sup>3</sup> Jalaluddin as-Suyuti, *Asbab Wurud Al-Hadits au Al-Luma' fi Asbab Al-Hadits* (Libanon: Dar al-Fikr, 1984), h. 3.

<sup>4</sup> Jalaluddin as-Suyuti, *Asbab Wurud Al-Hadits au Al-Luma' fi Asbab Al-Hadits*, h. 7.

## 2. Berupa Hadis

Ini dapat ditemukan dalam hadits Nabi yang sulit dipahami oleh sementara sahabat, sehingga melalui hadits lain Rasul menjelaskan atau menjawab kemusykilan itu. seperti hadits yang dikeluarkan oleh Anas bahwa:

ان ملائكة تنطق على السنة بني ادم في المرء من الخير والشر  
 “Allah mempunyai malaikat-malaikat di dunia yang berbicara melalui lisan anak cucu Adam tentang apa yang baik dan buruk dalam diri seseorang”.<sup>5</sup>

Hadits yang bentuk redaksinya seperti ini sangat sulit dipahami, oleh sebab itu muncullah hadits lain yang menjelaskan kemusykilan itu yaitu dari Anas:

عن انس انه صلى عليه وسلم لما مر بجنازة فاثنوا عليها خيرا  
 فقال: وجبت وجبت وجبت. ومر باخرى فاثنوا عليها شرا  
 فقال: وجبت وجبت وجبت

“Tatkala ada prosesi jenazah lewat dihadapan beliau dan para sahabat yang ada waktu itu memuji-muji kebaikan orang yang meninggal itu. Rasulpun berkata: ya, mesti demikian, ya, mesti demikian, ya, mesti demikian”. Lalu lewat pula jenazah yang lain dan para sahabat membicarakan kejelekan jenazah itu. Rasulpun kemudian berkata: “ya, mesti demikian, ya, mesti demikian, ya, mesti demikian”.

Mendengar Rasul seperti itu, para sahabat bertanya: “ya Rasulullah, apa makna dari ucapanmu tadi”, maka Rasulpun menjawab: “Memang benar ya Abu Bakar, sungguh-

---

<sup>5</sup> Adu Abdillah Muhammad ibn Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihaini* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990), h. 533.

*nya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berbicara tentang kebaikan dan keburukan seseorang melalui lisan anak-cucu Adam”.*

3. Berupa persoalan yang berkenaan dengan penjelasan bagi para sahabat yang mendengarkan pada saat itu.  
Jika kita melihat hadis-hadis yang sudah menyebar ataupun belum di masyarakat, dari segi asbab al-wurud maka kita dapat membagi hadis-hadis tersebut menjadi 2:
  1. Hadis yang memiliki asbab al-wurud (mikro)
    - a. Asbab al-wurudnya ada didalam teks matannya
    - b. Asbab al-wurudnya ada diluar teks matannya
  2. Hadis yang tidak memiliki asbab al-wurud, namun bisa dilihat dari pemahaman yang lain atau *asbab mafhum*.

Untuk memahami hadis yang tidak mempunyai asbab al-wurud, ada dua cara yang dapat digunakan saat ini.

- a. Makki dan Madani (sebelum dan sesudah hijrah)

Bisa dibagi kedalam 4 kategori yaitu:

- Makkiyyah, Sahabat yang meninggal sebelum hijrah.
- Makkiyyah/Madaniyyah, Sahabat Muhajirin dengan melihat peristiwa yang diriwayatkan.
- Madaniyyah, Sahabat Anshar.
- Madaniyyah, Sahabat yang masuk islam sesudah hijrah.

- b. Hadis yang dihubungkan dengan fungsi nabi.

Hal ini meliputi 3 komponen yaitu

- Apa yang disabdakan nabi
- Apa yang yang diperbuat nabi

- Apa yang ditetapkan oleh nabi

### C. Tokoh dan Literatur *Asbab al-Wurud*

Dalam ilmu *asbab al-wurud* ada beberapa tokoh dan kitabnya sebagai berikut:

1. Kitab karangan Abu Hafshin al-'Ukbari (wafat tahun 399 H), guru dari Al-Qadhiy Abu Ya'la Muhammad ibn al-Husain al-Farra' al Hanbaly (380-458H).<sup>6</sup>
2. Kitab karangan Abu Hamid Abdu al-Jalil al-Jubari.
3. Kitab *al-Luma' fi Asbab Wurud al-Hadits* karangan Imam Jalaluddin as-Suyuthi.
4. Kitab *al-Bayan wa at-Ta'rif fi Asbab Wurud al-Hadits asy-Syarif* karangan Abu Hamzah al-Husainiy ad-Dimisyqi (1054 – 1120 H).

### D. Urgensi Asbab Al-Wurud dalam Pemahaman Hadits

Memahami hadits dengan benar dan mengetahui ketentuan syara' adalah sebagian dari arti pentingnya mengetahui *asbab al-wurud*. Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut sebagaimana yang ditulis oleh suyuthi dalam kitabnya *asbab wurud al-hadits*:<sup>7</sup>

1. Mentakhsish (mengkhususkan) arti yang umum

صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم

*"Pahala orang yang shalat dengan duduk, setengah dari shalat orang yang berdiri".*

---

<sup>6</sup> M. 'Ajaj Al-Khathib, *Ushul Al- Hadits* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 260–61.

<sup>7</sup> Jalaluddin as-Suyuti, *Asbab Wurud Al-Hadits au Al-Luma' fi Asbab Al-Hadits* (Libanon: Dar al-Fikr, 1984).

Kalau melihat hadits ini maka maknanya berlaku hanya untuk semua shalat sunnah. Namun tentunya yang dimaksud adalah khusus bagi mereka yang mampu berdiri. Hal atau makna tersebut tidak akan dapat kita ketahui bila tidak atau belum melihat sebab lahirnya yaitu dari riwayat Abdullah bin Umar:

عن عبدِ بن عمرو قال: قدمنا المدينة فنالنا وباء من وعك المدينة شديد وكان الناس يكثرون ان يصلوا في سجتهم جلوسا فخرج انبي عند الهاجرة وهم يصلون في سجتهم جلوسا فقال: صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. قال: فطفق الناس حينئذ يتجسمون القيام

*“Kami memasuki kota Madinah dan mendadak kami diserang perasaan letih yang demikian hebat. Maka sebagian besar dari kami shalat di tempat masing-masing dengan cara duduk. Kemudian keluarlah Rasulullah di terik matahari yang menyengat itu, sementara dari kami masih ada yang shalat di tempatnya masing-masing dengan duduk. Lalu beliau pun berkata: “Pahala orang shalat dengan duduk, setengah dari pahala yang shalat dengan berdiri”. Abdullah bin Umar selanjutnya menuturkan: ‘maka orang-orangpun segera memaksakan diri berdiri’”.*

## 2. Membatasi arti yang mutlak Seperti hadits yang artinya:

من سن سنة حسنة عمل بها بعده كان له اجره ومثل اجورهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. من سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزره ومثل اوزارهم من غير ان ينقص من اوزارهم شيئا

*“Siapa yang merintis perbuatan baik, lalu diamalkannya dan diamalkan pula oleh orang-orang yang sesudahnya, maka ia memperoleh pahala untuk itu, ditambah pula dengan pahala orang-orang yang mengamalkan sunnahnya itu sesudah dia, tanpa dikurangi sedikitpun. Dan siapa yang merintis perbuatan jahat, lalu ia kerjakan dan dikerjakan pula oleh orang-orang sesudahnya, maka ia akan memperoleh dosa untuk itu, ditambah dengan dosa-dosa orang-orang yang mengerjakannya sesudahnya, tanpa dikurangi sedikitpun”.*

“Sunnah” atau perbuatan yang dimaksud oleh hadits di atas mencakup perbuatan yang baik dan buruk adalah bersifat mutlak, baik yang ada nashnya maupun tidak ada landasan hukumnya. Lalu muncul hadits yang menerangkan maksudnya yaitu bahwa yang dimaksud dengan sunnah dalam hadits tersebut di atas adalah perbuatan-perbuatan yang ada nashnya dalam Islam.

### 3. Merinci yang *Mujmal* (Global)

• Seperti hadits yang di keluarkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas:

امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر اللاقام

*“Rasulullah memerintahkan kepada Bilal agar menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah”*

Redaksi hadtis tersebut bertentangan dengan kesepakatan para ulama tentang jumlah takbir empat kali dan dua kali daslam iqamat. Namun kalau meruntut sebab wurudnya, nyatalah bahwa arti hadits tersebut di atas bersifat mujmal, serta menunjukkan prinsip yang dipegangi para ulama.

4. Menentukan persoalan *naskh* dan menjelaskan *nasikh* dan *mansukh*

Contoh: hadits Rasulullah yang artinya.

انما الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فاذا كبر  
 لن حمده فقولوا فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا قال سمع  
 ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا  
 فصلوا جلوسا اجمعون

*"Imam itu untuk diikuti, oleh sebab itu janganlah kamu sekalian mendahuluinya. Kalau ia takbir, takbirlah kamu sekalian, dan kalau ia ruku', ruku' pulalah kalian. Dan manakala ia mengucapkan: "sami'allahuliman hamidah", maka ucapkanlah: "Allahumma Rabbana lakal hamd". Lalu kalau ia sujud, sujudlah sekalian, dan kalau ia shalat dengan duduk, maka shalat pulalah dengan duduk"*.

Imam Syafi'I berpendapat bahwa hadits ini di nasakh oleh hadits dari A'isyah yang menyatakan bahwa Rasulullah shalat bersama kaum muslimin pada saat beliau sakit menjelang wafatnya dengan duduk, sedangkan kaum muslimin shalat dengan berdiri.

Padahal kalau melihat sebab wurudnya hadits ini, jelas meniadakan nasakh yaitu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas bahwa Nabi terjatuh dari kudanya, sehingga terkelupaslah kulit betis beliau yang sebelah kanan. Dan ketika kami menjenguk beliau masuk waktu shalat dan kamipun shalat dengan duduk dibelakang Nabi sebagaimana Nabi lakukan, kemudian beliau bersabda: *"sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, ...lalu kalau ia shalat sambil duduk, shalat pulalah kamu sekalian dengan duduk:*

Dalam hal inilah kemudian Imam Hambal melakukan al-jam'u (mempertemukan) dua hadits tersebut, sebagaimana asy-Syaukani juga menegaskan tentang hal itu, yaitu: *pertama*, manakala imam yang biasa diikuti itu mulai shalat dengan duduk lantaran sakit yang masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka saat itu makmum harus shalat dengan duduk. *Kedua*, kalau imam yang diikuti itu shalat dengan duduk dikarenakan sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, maka makmum harus shalat dengan berdiri.

5. Menerangkan 'Illat (alasan) suatu hukum

Seperti hadits Nabi yang melarang meminum air langsung dari mulut bejana. Sebabnya adalah suatu saat disampaikan kepada Rasulullah bahwa ada seorang laki-laki minum langsung dari mulut bejana, lalu ia pun sakit perut, maka Nabi pun lalu melarang minum langsung dari mulut bejana.

6. Menjelaskan kemusykilan

Seperti hadits:

من نوقش الحساب يوم القيامة عذب

"Siapa yang mempercayai perhitungan, niscaya ia disiksa di hari kiamat".

Adapun sebab-sebab munculnya hadits ini adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aisyah;

"Rasulullah berkata: siapa yang dihisab, niscaya ia akan disiksa di hari kiamat. Lalu Aisyah berkata: Bukankah Allah berfirman: "Maka ia akan dihitung dengan perhitungan yang

mudah"? dan beliau menjawab: "Bukan, itu hanya formalitas". Jadi, siapa yang dihisab, akan disiksa".

## E. Problem Praktek Asbab al-Wurud

Ada tiga permasalahan dalam mempraktekan asbab al-wurud dalam kehidupan sehari-hari. Tiga hal ini hampir sama dengan problem asbab an-nuzul dalam al-Qur'an. Ada yang memilih meng-umum-kan lafad, ada yang memilih meng-khususkan sebab atau ada yang memakai keduanya.

- ♦ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
- ♦ العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ
- ♦ العبرة بعموم اللفظ و بخصوص السبب

## F. Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan diatas adalah bahwa ilmu *asbab al-wurud* merupakan ilmu yang mempelajari melalui analisis Sosio-Historis yang membahas tentang sebab-sebab atau latar belakang lahirnya suatu hadis. Ilmu ini mempunyai beberapa manfaat. Diantaranya:

1. Mentakhsish (mengkhususkan) arti yang umum
2. Membatasi arti yang mutlak
3. Merinci yang *Mujmal* (Global)
4. Menentukan persoalan *naskh* dan menjelaskan *nasikh* dan *mansukh*
5. Menerangkan 'Illat (alasan) suatu hukum
6. Menjelaskan kemusykilan.



### BAB III

# MAKIYYAH DAN MADANIYYAH PADA HADIS

## A. Pendahuluan

Hadis<sup>1</sup> merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an.<sup>2</sup> Secara fungsional, hadis memiliki tiga peranan utama terhadap al-Qur'an; sebagai penjelas (*muwaḍḍiḥ*), penegas (*muakkid*), dan menciptakan hukum (syariat) tambahan yang tidak terdapat dalam teks al-Qur'an (*zāidah 'alaihi*).<sup>3</sup> Dengan demikian keduanya tidak dapat berjalan sendiri-sendiri melainkan saling melengkapi.

Al-Qur'an maupun hadis disampaikan kepada kita melalui perantara Muhammad SAW. sebagai utusan Allah.

---

<sup>1</sup> Disini penulis menyamakan antara pengertian hadis dan sunnah. Keduanya diartikan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Sebelum dan sesudah diangkat menjadi Rasul. (lihat Muhammad 'Aja al-Khatib, *Uṣūl al-Ḥadīṣ* (Beirut: Dār al-Fikr, t.th), h. 25-26.

<sup>2</sup> Lihat ayat-ayat al-Qur'an terkait kehujjahan hadis: Q.S. *Al-Māidah*: 92, *Ali 'Imrān*: 179, *al-Nisā*: 136, *al-Ḥasyr*: 7, dst.

<sup>3</sup> Pembahasan lebih lanjut lihat al-Syāfi'i, *al-Risālah*, h. 91., al-Syātibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 4, h. 21.

Menurut perspektif historis, secara global, perjalanan Muhammad SAW. dalam menyebarkan dakwah Islam terbagi menjadi dua fase sejarah yaitu fase Makkah dan fase Madinah, yang di tandai dengan hijrah besar-besaran Muhammad SAW. bersama seluruh pengikutnya dari Makkah menuju Madinah (12 Rabiul Awal 1 H./622 M.).<sup>4</sup>

Kedua fase sejarah ini memberikan implikasi pada perkembangan pembentukan hukum-hukum Islam. Perbedaan konteks masyarakat Makkah dan Madinah ikut andil dalam progressivitas perkembangan dakwah Islam. Dalam konteks Makkah yang merupakan periode awal pembentukan ajaran Islam, sekaligus menjadi masa-masa sulit dakwah Islam dengan banyaknya hambatan<sup>5</sup> dari masyarakat Quraisy, hukum-hukum Islam baru saja menemukan pondasinya. Sedangkan dalam konteks Madinah dimana ajaran Islam mendapat sambutan yang hangat oleh masyarakat yang cukup plural,<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Lebih lanjut lihat Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah, h. 181-192., bandingkan dengan Muhammad Ridho, *Sirah Nabawiyah*, terj. H. Anshori, h. 305-334.

<sup>5</sup> Diantaranya: Pemboikotan total terhadap Bani Hasyim dan Bani Muttalib; untuk tidak saling mengawinkan dan tidak berjual beli apapun, Propoganda negatif kaum Quraisy terhadap kaum Muhammad SAW., dan politik kekerasan lainnya. Lihat *Sejarah Hidup Muhammad*, h. 127-131.

<sup>6</sup> Penduduk Yasrib (Madinah) pada waktu itu terdiri dari Muslimin (Muhajirin dan Anshar), masyarakat musyrik dari sisa-sisa kabilah Aus dan Khazraj, dan kabilah-kabilah Yahudi: Banu Kainuka di sebelah dalam, Banu Quraizah di Fadak, Banu An-Nazir tidak jauh dari sana dan Yahudi Khaibar di sebelah utara. Lihat *Sejarah Hidup Muhammad*, h. 199.

hukum-hukum Islam berkembang secara progressif menuju kesempurnaan ajarannya.

Dalam studi al-Qur'an telah berkembang teori ayat Makiyyah dan Madaniyyah sebagai implikasi dari kedua fase sejarah tersebut. Dalam diskursus Ulumul Qur'an ayat Makiyyah didefinisikan sebagai ayat yang turun sebelum hijrah, sedangkan ayat Madaniyyah adalah ayat yang turun setelah hijrah, meskipun ayat itu turun di tempat selain Madinah seperti Makkah atau tempat lainnya.<sup>7</sup> Lain halnya dengan Nasr Hamid Abu Zaid yang mengkategorisasi Makiyyah dan Madaniyyah berdasarkan hubungan antara gerak teks dan realitas. Menurut Makiyyah yang merupakan tahap penyadaran disebut fase *inzar* (pemberian peringatan akan surga dan neraka), sedangkan Madaniyyah yang merupakan tahap pembentukan disebut fase *risalah* (pemberian ajaran).<sup>8</sup>

Kategorisasi Makiyyah dan Madaniyyah pada al-Qur'an diciptakan untuk memberikan informasi kepada kita tentang ayat-ayat yang turun dalam konteks tertentu yang melalui hal

---

<sup>7</sup> Al-Zarkasy menyebutkan ada tiga perbedaan pendapat tentang Makiyyah dan Madiyyah pada al-Qur'an: *Pertama*, Makiyyah adalah ayat yang diturunkan di Mekkah dan Madaniyyah adalah ayat yang diturunkan di Madinah. *Kedua*, Makiyyah adalah ayat yang turun sebelum hijrah, sedangkan ayat Madaniyyah adalah ayat yang turun setelah hijrah. *Ketiga*, Makiyyah adalah ayat yang objeknya tertuju kepada masyarakat Mekkah dan Madaniyyah adalah ayat yang objeknya tertuju kepada masyarakat Madinah. Pendapat yang kedua merupakan pendapat yang paling populer. Lihat al-Zarkasy, *al-Burhān fi 'Ulūmi al-Qur'ān*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 2001), h. 23.

<sup>8</sup> Naṣr Ḥāmid Abū Zaid, *Maḥmūm al-Nās* (Beirut: al-Markaz Saqāfi al-'Arabi, 2000), h. 77.

tersebut akan memudahkan kita untuk menafsirkannya. Dengan demikian jelaslah urgensi konsep Makiyyah dan Madaniyyah pada al-Qur'an erat kaitannya dengan memahami ayat-ayat al-Qur'an khususnya ketika menarik suatu kesimpulan hukum.

Dalam hal ini, mengingat bahwa hadis juga merupakan sumber primer ajaran Islam setelah al-Qur'an, dan juga terbentuk dari dua fase sejarah yang sama dengan al-Qur'an (Makiyyah dan Madaniyyah), yang menjadi kegelisahan dari penulis adalah apakah teori Makiyyah dan Madaniyyah pada al-Qur'an dapat diadopsi ke dalam studi hadis?. Pertanyaan ini dikemukakan karena konsep tersebut secara umum belum dikenal<sup>9</sup> dalam studi hadis dan dirasa penting untuk diintegrasikan kepada studi hadis.<sup>10</sup>

## **B. Konsep Makiyyah dan Madaniyyah pada Al-Qur'an dan Argumen Visibilitas Integrasinya terhadap Studi Hadis**

Dalam upaya mencari perumusan Makiyyah dan Madaniyyah pada studi hadis, penulis akan menggunakan istilah Makiyyah dan Madaniyyah berdasarkan pendapat yang paling populer di kalangan para Ulama. Makiyyah adalah

---

<sup>9</sup> Sejauh pengamatan penulis dalam wacana *mainstream* studi hadis, konsep tersebut belum ditemui.

<sup>10</sup> Sebagaimana urgensi konsep Makiyyah dan Madaniyyah dalam studi al-Qur'an, pengadopsian teori tersebut dalam studi hadis secara prinsipil ditujukan sebagai pisau bedah untuk menarik kesimpulan hukum dalam studi hadis; memberikan informasi kepada kita tentang hadis-hadis dalam konteks tertentu yang melalui hal tersebut akan memudahkan kita untuk menafsirkannya.

ayat yang turun sebelum hijrah, sedangkan ayat Madaniyyah adalah ayat yang turun setelah hijrah.<sup>11</sup>

Setelah dikemukakan uraian terkait konsep Makiyyah dan Madaniyyah dalam al-Qur'an, argumen visibilitas integrasinya dalam studi hadis bisa dijelaskan dalam empat poin utama:

1. Posisi hadis *vis a vis* al-Qur'an. Secara garis besar, hadis Nabi ketika dihadapkan dengan al-Qur'an maka ia berposisi sebagai penjelas dan penegas bagi al-Qur'an. Dengan demikian hadis ketika dihadapkan dengan al-Qur'an menempati posisi yang sangat strategis sebagai penjelas, penguat dan "perpanjangan tangan" al-Qur'an. Oleh karenanya pengetahuan komprehensif terkait wacana hadis menjadi sangat urgen untuk dibicarakan. Sejauh ini wacana studi hadis secara umum berkutat dalam dua ranah utama; ranah eksternal (sanad) dan ranah internal (matan). Adapun studi Makiyyah dan Madaniyyah pada hadis menempati posisi strategisnya dalam aspek historiografi dalam kedua ranah tersebut.
2. Argumen kesamaan historisitas. Dengan ini penulis hendak mengemukakan visibilitas intergrasi Makiyyah dan Madaniyyah dalam studi hadis atas dasar kesamaan latar historis antara fase turunnya al-Qur'an dengan fase sejarah Nabi Muhammad SAW., bahwa keduanya melalui dua fase yang sama, yakni fase Makkah dan fase Madinah. Dengan demikian landasan berfikir selanjutnya adalah bahwa sejarah al-Qur'an tidak lain merupakan sejarah hidup

---

<sup>11</sup> Perumusan Makiyyah dan Madaniyyah pada studi hadis.

(*sīrah*) Nabi Muhammad sendiri sebagai penyampai risalah Allah.

3. Argumen kesamaan urgensi. Dalam wacana *ulumul Qur'an*, seluruh ulama bersepakat bahwa Makkiyah dan Madaniyah dalam al-*Qur'an* merupakan suatu konsep yang merupakan kreasi dan inovasi para ulama dalam menjawab beberapa persoalan historis dalam studi al-*Qur'an*. Melalui pengetahuan Makkiyah dan Madaniyah kita bisa mengetahui perkembangan hukum Islam yang berproses dalam gerak realitas. Diwajibkannya ibadah haji ketika periode Madinah memberikan indikasi bahwa dalam periode ini (Madinah) umat Islam telah berada dalam satu fase yang berbeda dan lebih siap dari fase sebelumnya (Mekkah). Dalam istilah Abu Zaid di fase Madinah yang diidentifikasi sebagai fase pembentukan, beberapa hukum legal Islam seperti ibadah haji ini baru bisa terbentuk, di mana pada fase Mekkah yang diidentifikasi sebagai fase penyadaran hal semacam ini masih ditangguhkan untuk disyari'atkan. Inilah salah satu arti penting kajian Makkiyah dan Madaniyah; memotret perjalanan syari'at Islam dan mengambil ideal moral dari padanya.
4. Argumentasi dalam aspek visibilitas objek material yang mencakup tiga hal yaitu:
  - a. Teks hadis, erat kaitannya dengan wacana Makkiyah dan Madaniyah dalam al-*Qur'an*, memiliki konten dengan beberapa tema yang menginduk kepada tema-tema al-*Qur'an*. Dengan demikian konsep Makkiyah dan Madaniyah dalam al-*Qur'an* – yang salah satu tolak

ukurannya adalah tema-tema spesifik – pada gilirannya bisa diintegrasikan ke dalam studi hadis.

- b. Teks hadis yang akan dijadikan sebagai objek material dalam konsep Makiyyah dan Madaniyyah ini dibatasi pada hadis sahih saja. Hal ini mengingat perbedaan mendasar antara teks al-Qur'an yang notabene *qat'i al wurūd* dengan teks hadis yang memiliki derajat bermacam-macam (*ṣaḥīḥ, ḥasān, ḍa'īf*). Dengan demikian penerapan konsep Makiyyah dan Madaniyyah hanya bisa dilakukan setelah terselesaikannya otentisitas dan validitas teks hadis tersebut.
- c. Teks hadis yang akan dijadikan sebagai objek material dalam konsep Makiyyah dan Madaniyyah memiliki dua ranah indikator yakni sanad dan matan.

### C. Perumusan Konsep Makiyyah dan Madaniyyah Pada Hadis

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan pengertian hadis Makiyyah dan Madaniyyah sebagai berikut:

1. **Hadis Makiyyah** adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan dalam konteks sebelum hijrah.
2. **Hadis Madaniyyah** adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan dalam konteks setelah hijrah.

Dalam pengertian ini yang menjadi tolok ukur dalam klasifikasi di atas adalah peristiwa hijrah Nabi SAW. dari Makkah ke Madinah. Dengan demikian hadis yang disandar-

kan kepada Nabi Muhammad SAW. sebelum hijrah adalah hadis Makiyyah meskipun dalam konteks selain di kota Mekkah. Dalam hal ini, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. sebelum diangkat menjadi Rasul dikategorikan sebagai hadis Makiyyah. Adapun hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad setelah masa hijrah adalah hadis Madaniyyah meskipun dalam konteks selain di kota Madinah, seperti hadis yang bercerita tentang penaklukan kota Mekkah (*fath al-Makkah*) yang terjadi setelah masa hijrah, yakni pada tahun 9 H.

#### D. Indikator Makiyyah dan Madaniyyah pada Hadis

##### 1. Indikator Hadis Makiyyah

###### a. Diriwayatkan oleh sahabat yang meninggal sebelum Rasul hijrah, sebagai saksi primer

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari beberapa kitab biografi para sahabat Nabi SAW. hampir tidak ditemukan nama sahabat yang diketahui telah meninggal sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Mayoritas penghitungan awal para penulis biografi dimulai setelah Nabi SAW. hijrah yang dihitung sebagai permulaan bulan *qamariyyah* (hijriyah).

Dengan demikian, ketika hendak mencari nama sahabat yang pertama kali meninggal (*awalu man māta min al-ṣahābāt*) mayoritas literatur merujuk kepada Usmān bin Maz'ūn sebagai sahabat *Muhajirīn* pertama yang meninggal di Madinah sekitar tahun 2 H., Ibnu al-Asīr dalam kitabnya *Uṣd al-Gabāt* mengatakan bahwa Usmān bin Maz'ūn merupakan orang pertama dari kalangan *Muhajirīn* yang wafat di Madinah sekitar tahun 2 H. sebagian lagi mengatakan ia wafat

22 bulan setelah mengikuti perang badar. Usmān bin Maz'ūn merupakan orang pertama yang dikebumikan di *al-Baqī'*.<sup>12</sup>

Dalam beberapa literatur hanya menyebutkan Siti Khadijah istri pertama Nabi SAW. sebagai orang yang diketahui waktu wafatnya sebelum Nabi SAW. hijrah.<sup>13</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis dalam beberapa kitab biografi sahabat<sup>14</sup> dalam kemungkinan pertama ini (kelompok sahabat yang hanya melewati fase Mekkah dan meninggal sebelum Nabi SAW. hijrah) tidak ditemukan satupun data sahabat, berikut hadis yang diriwayatkannya, selain Siti Khadijah binti Khuwailid istri pertama Nabi SAW. Di antara contoh hadis sahih yang diriwayatkan oleh Siti Khadijah dalam posisinya sebagai saksi primer adalah sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Ibnu al-Aṣīr, *Uṣd al-Gabāt*, juz 3 (Beirut: Dār al-Kutūb al-ʿIlmiyyah, t.th), h. 591.

<sup>13</sup> Lihat Sahih Bukhari, no. 3607. Informasi terkait wafatnya Khadijah juga tercantum dalam beberapa kitab biografi sahabat. Diantaranya informasi tersebut dikemukakan oleh Syamsuddīn bin Usmān al-Zahaby dalam kitabnya *Siyār 'A'lām al-Nubalā*. Didalamnya ia mengatakan bahwa Khadijah binti Khuwailid merupakan orang pertama yang beriman kepada Rasulullah dan membenarkannya sebelum siapapun ia juga merupakan sosok yang sempurna, sebagai seorang wanita yang cerdas, terjaga dan mulia. Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat terkait tahun wafatnya, namun para ahli sejarah sepakat bahwa ia meninggal sebelum Nabi SAW. hijrah ke Madinah dan sebelum difardukannya shalat lima waktu. Menurut Abū Ḥātim, ia di makamkan di *al-Hājun* sebuah gunung di dataran tinggi Mekkah bersama makam keluarganya. Lihat, Syamsuddīn bin Usmān al-Zahaby, *Siyār 'A'lām al-Nubalā*, juz 3 (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1993), h. 93-94.

<sup>14</sup> *Uṣd al-Gabah, al-Isti'āb fī Ma'rifati al-Ṣaḥābat, al-Iṣābah fī Tamyīz al-Ṣaḥābat* dan beberapa kitab lainnya.

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبيه عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت : لما أبطأ عن رسول الله صلى الله عليه و سلم الوحي جزع من ذلك جزعا شديدا فقلت مما رأيت من جزعه : لقد قلاك ربك لما يرى من جزعك فأنزل الله: {ما ودعك ربك و ما قلى}

*"Abū 'Abbās Muhammad bin Ya'qūb telah menceritakan kepada kami, Aḥmad bin 'Abd al-Jabbār telah menceritakan kepada kami, Yunūs bin Bukair dari Hisyām bin 'Urwah dari ayahnya dari Siti Khadijah semoga Allah meridhainya, ia berkata: ketika wahyu ditangguhkan untuk diturunkan, Rasulullah SAW. sangat bersedih dan berputus harapan, kemudian aku berkata ditengah keputusasaannya tersebut: sungguh Tuhanmu telah menelantarkanmu ketika ia melihatmu bersedih hati. Maka Allah menurunkan ayat:*

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى

*(Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan menelantarkanmu. Al-Duha ayat 3)"<sup>15</sup>*

## **b. Berkaitan dengan even sebelum fase hijrah Rasul ke Madinah**

Berikut ini merupakan pemetaan even fase Mekkah dan Madinah:

---

<sup>15</sup> Muhammad bin 'Abdillah Abū 'Abdillah al-Ḥākim al-Naisaburi, *al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥaini*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1990), h. 667 (hadis no. 4214)

Even Sebelum Rasul Hijrah ke Madinah

1. Penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah Abrahah (tahun gajah)	11. Cerita <i>Garāniq</i>
2. Tanda-tanda kenabian	12. Wafatnya Khadījah dan Abu Thalib (' <i>Am al-Hujn</i> )
3. Cerita Rasul SAW. dibelah dada ketika sedang mengembala	13. Penolakan seluruh kabilah atas seruannya
4. Berdagang ke Syam bersama Abū Ṭālib	14. Melamar 'Aisyah dan Syaudah
5. Bersama Khadījah (berdagang dan pernikahan pertama)	15. Isra' mi'raj
6. Merombak dan membangun Ka'bah	16. Perjanjian <i>Bait al-'Aqabah</i>
7. Mengatasi konflik <i>Hajr Aswād</i>	17. Insiden Bu'as
8. <i>Uzlah</i> (menyendiri) dan wahyu pertama (610 M)	18. <i>Bait al-Aqabah</i> 1
9. Intimidasi kaum kafir Qurays	19. <i>Bait al-Aqabah</i> 2
10. Hijrah ke Abisinia ( <i>Habasyah</i> )	20. Hijrah ke Madinah

Di antara contoh hadis tentang even di fase Mekkah adalah terkait kematian Abū Ṭālib:

و حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التُّجَيْبِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةَ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَمُّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةً أَشْهَدُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ

"Dan telah menceritakan kepadaku Ḥarmalah bin Yahyā at-Tujibi telah mengabarkan kepadaku 'Abdullah bin Wahb dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Yūnus dari Ibnu Syihāb dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Said bin al-Musayyab dari bapaknya dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menziarahi Abū Ṭālib di saat-saat dirinya tengah menghadapi sakaratul maut. Beliau mendapati Abū Jahal dan Abdullah bin Abū Umaiyyah bin

*al-Mugirah turut berada di sana. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Paman! Ucaplah Dua Kalimah Syahadat, aku akan menjadi saksi kamu di hadapan Allah."....dan seterusnya."*<sup>16</sup>

**c. Hadis yang memuat indikator implisit yang menunjukkan fase sebelum hijrah**

Di antara contoh hadis Makiyyah berdasarkan indikator implisit adalah sebagai berikut:

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال : كان عمار بن ياسر و أبوه و أمه و أهل بيت إسلام و كان بنو مخزوم يعذبونهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة قال : و كان إسم أم عمار بن ياسر سمية بنت مسلم بن لخم

*"Abū al-'Abbās Muhammad bin Ya'kūb telah menceritakan kepada kami, Aḥmad bin 'Abdul al-Jabbār telah menceritakan kepada kami, Yūnus bin Bukair dari Ibnu Ishāq berkata: ketika itu 'Amār bin Yāsir, ibu, ayah dan seluruh keluarganya telah masuk Islam, sehingga Banū Makhzūm menyiksa mereka. Maka Rasulullah SAW. bersabda: "bersabarlah wahai keluarga Yāsir, sesungguhnya surga dijanjikan untuk kalian." Ibnu Ishāq berkata: nama ibu 'Amār bin Yāsir adalah Samayyah binti Muslim bin Lakhm."*<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sahih Muslim, no. 35.

<sup>17</sup> Al-Mustadrak 'alā al-Ṣaḥīḥaini, Juz 3, h. 432.

Berdasarkan beberapa indikator yang terdapat dalam matan hadis di atas dapat disimpulkan bahwa hadis di atas adalah hadis Makiyyah. Indikator tersebut terletak dalam redaksi *Banū Makhzūm* dan *Sumayyah binti Muslim bin Lakhm*. Adapun *Banū Makhzūm* merupakan nama salah satu kabilah yang ada di Mekkah.<sup>18</sup> Sedangkan menurut beberapa literatur, Sumayyah bin Muslim merupakan muslimah pertama yang mati syahid. Menurut Syamsuddīn bin Usmān al-Ḍahaby dalam *Siyar 'A'lām al-Nubalā*, diceritakan bahwa Sumayyah binti Muslim merupakan salah satu pemeluk Islam generasi pertama dengan Abū Bakar, Bilal dan sahabat lainnya. Ia meninggal karena disiksa oleh Abū Jahl, dengan demikian ia merupakan muslimah pertama yang mati syahid ketika di Mekkah.<sup>19</sup>

## 2. Indikator Hadis Madaniyyah

### a. Diriwayatkan oleh sahabat *Anṣār* sebagai saksi primer

Di antara nama sahabat *Anṣār* yang menjadi saksi primer adalah sebagai berikut:

No	Nama Sahabat	Tahun Wafat
1.	'Abdullāh bin Hanzalah	63 H.
2.	'Amr bin al-Hāmiq al-Khuza'i	Pada masa kekhalifahan Mu'awwiyah

<sup>18</sup> *Banū Makhzūm* salah satu sub-etnis dari kabilah Qurays yang memiliki salah satu posisi terpenting ketika itu. Di antara tokoh yang berasal dari *Banū Makhzūm* adalah Abū Jahl dan Walid bin Mugirah. Lihat, Abd al-Salām bin Muḥsin, *Dirāsah Naqdiyyah fī al-Marwīyyāt al-Waridāt fī Syakhṣīyyāti Umar bin Khaṭṭāb* (Madinah: 'Imadah al-Bahṣa al-'Ilmi, 2002), h. 67.

<sup>19</sup> *Siyar 'A'lām al-Nubalā*, Juz 1, h. 357.

3.	'Amr bin Hazm al-Anṣāry	Sekitar 50 H.
4.	Abū al-Dardā	32 H.
5.	Abū Basyīr al-Anṣāry	Sekitar 60 H.
6.	Abū Żār al-Gifary	32 H.
7.	Abū Wāqid al-Laiṣy	68 H.
8.	Al-Asy 'aṣ bin Qais al-Kindī	40/41 H.
9.	'Ubadah bin al-Şāmit	34 H.
10.	Jabalah bin Hariṣah	Tidak diketahui
11.	Khuzaimah bin Śābit	37 H.
12.	Mālik bin 'Abdullah al-Khaṣ'amy	60 H.
13.	Maṭār bin 'Ukamis	Tidak diketahui
14.	Mu'az bin Jabal	18 H.
15.	Sa'īd bin Sa'd bin 'Ubadah	Tidak diketahui
16.	Safinah Abū 'Abdirrahmān	Tidak diketahui
17.	Sufyān bin Abi Zuhair	Tidak diketahui
18.	Ubay bin Ka'ab	19 H.
19.	Usamah bin Zaid	54 H.
20.	Zaid bin Khālid al-Juhany	68 H.

Di antara contoh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anṣār adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَيُّوبَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي بْنُ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فَلَمْ يُنْزَلْ قَالَ يَغْسِلُ مَا مَسَّ الْمَرْأَةَ مِنْهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي

*"Musaddad telah menceritakan kepada kami, Yahyā telah menceritakan kepada kami, dari Hisyām bin 'Urwah ia berkata: ayahku telah mengabarkan kepadaku ia berkata: Abu Ayūb telah mengabarkan kepadaku ia berkata: Ubay bin*

*Ka'ab telah mengabarkan kepadaku bahwasanya ia berkata: "wahai Rasulullah bagaimana jika seseorang berhubungan dengan istrinya namun tidak keluar (mani)?" beliau menjawab: "hendaklah ia mencuci apa yang mengenai istrinya (kemaluan), kemudian ia berwuduk dan melaksanakan shalat". "*<sup>20</sup>

**b. Diriwayatkan oleh sahabat yang masuk Islam setelah hijrahnya Rasul ke Madinah sebagai saksi primer**

Di antara nama sahabat yang masuk Islam setelah Rasulullah SAW. hijrah ke Madinah adalah sebagai berikut:

No	Nama Sahabat	Tahun Masuk Islam	Tahun Wafat
1.	'Abdullah bin Salām	1 H.	43 H.
2.	'Amr bin 'Aṣ	8 H.	40 H.
3.	'Amr bin Umayyah	Perang Uhud	60 H.
4.	'Imrān bin Ḥusain	7 H.	52 H.
5.	Abū Hurairah	7 H.	58 H.
6.	Jubair bin Mu'tim	Setelah perjanjian Hudaibiyah	58 H.
7.	Musanna bin Ḥarisah	9 H.	Pada masa kekhlifahan Umar
8.	Umair bin Wahab	Setelah perang Badar	Tidak diketahui
9.	Zaid bin Khālid al-Juhani	Sebelum Perjanjian Hudaibiyah	68/78 H.

Di antara contoh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang masuk Islam setelah Rasulullah SAW. hijrah ke Madinah adalah:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدَ الْمُقَرَّبِيُّ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا حَيُّوَةُ  
 بْنُ شُرَيْحٍ حَدَّثَنِي يُزَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنِ مُحَمَّدِ

<sup>20</sup> Sahih Bukhari, no. 284.

بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنِ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

“Abdullāh bin Yazīd al-Mukri al-Makky telah menceritakan kepada kami, Haiwah bin Syuraih telah menceritakan kepada kami, Yazīd bin ‘Abdullāh bin al-Hād telah menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ibrahim bin Hāris dari Busr bin Sa’id dari Abū Qais (budak yang dimerdekakan oleh ‘Amr bin ‘Aṣ), dari ‘Amr bin ‘Aṣ bahwasanya ia mendengar Rasulullah SAW. bersabda: “jika seorang hakim mengadili dan berijtihat kemudian ijtihatnya benar maka ia mendapatkan dua pahala, kemudian jika ijtihatnya salah maka ia mendapatkan satu pahala.”<sup>21</sup>

**c. Berkaitan dengan even setelah fase hijrah Rasul ke Madinah**

Di antara even yang terjadi setelah Rasul hijrah ke Madinah adalah sebagai berikut:

Even Setelah Rasul Hijrah ke Madinah	
1. Penyambutan kaum Anṣār dan membangun mesjid serta tempat tinggal di Madinah	10. Ekspedisi Dzatur Riqa’
2. Merumuskan piagam Madinah	11. Ekspedisi Daumat al-Jandal
3. Polemik dengan masyarakat Yahudi	12. Perang Khandak
4. Mengalihkan kiblat ke Ka’bah	13. Perjanjian Hudaibiyah
5. Delegasi Nasrani Najran	14. Perang Khaibar
6. Polemik dengan kafir Qurays di Mekkah	15. Mengirimkan delegasi kepada raja-raja (Heraklius, Mauqauqis dan Najasyi)
7. Perang Badar	16. Ekspedisi Mu’tah
8. Perang Uhud	17. Pelanggaran kafir Qurays terhadap perjanjian Hudaibiyah

<sup>21</sup> Sahih Bukhari, no. 6805.

<p>9. <i>Bikru Maunah</i></p>	<p>18. Pembebasan kota Mekkah (<i>Fath al-Makkah</i>)                      19. Perang <i>Tabuk</i>                      20. Haji <i>Wada'</i> dan wafatnya.</p>
-------------------------------	---

Di antara contoh hadis terkait even setelah Rasul hijrah ke Madinah adalah:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ حَمْرَةَ بِنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ حِينَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشٍ وَصَفَوْا لَنَا إِذَا أَكْتَبُوكُمْ فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ

*"Telah bercerita kepada kami Abu Nu'aim telah bercerita kepada kami 'Abdur Rahman bin Al Gāsil dari Hamzah bin Abī Usaid dari bapaknya berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda pada saat perang Badar ketika Beliau membariskan kami menghadapi Quraisy: "Jika mereka mendekati kalian maka seranglah dengan anak panah"."*<sup>22</sup>

**d. Hadis yang bertemakan hukum legal (Fiqh Islam) seperti: ibadah, muamalah dan *ḥudūd*, warisan, jihad dan perundang-undangan**

Di antara contoh hadis yang berkaitan dengan tema-tema di atas adalah sebagai berikut:

**1. Hadis tentang ibadah**

Yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah beberapa praktek ritual keagamaan yang diwajibkan bagi setiap umat muslim. Di antara pokok-pokok ibdah tersebut misalnya shalat, zakat, puasa, dan ibadah haji. Seluruh ibadah tersebut disyariatkan di Madinah kecuali shalat. Menurut

<sup>22</sup> Sahih Bukhari, no. 2685.

beberapa sumber ibadah zakat diwajibkan pada bulan syawal tahun ke-2 setelah hijrah, sedangkan ibadah puasa diwajibkan 2 bulan sebelumnya yaitu pada bulan sa'ban pada tahun yang sama. Selanjutnya ibadah haji diwajibkan beberapa tahun setelahnya, sebagian menyebutkan diwajibkan pada tahun ke-6 H. sebagian lagi menyebutkan tahun ke-5 H.<sup>23</sup>

Adapun ibadah shalat diwajibkan sekitar beberapa saat sebelum Nabi SAW. hijrah ke Madinah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pensyari'atan shalat yang pertama kali adalah ketika turunnya surat al-'A'raf ayat 55. Ketika itu shalat hanya terdiri dua raka'at yang dilaksanakans setiap pagi dan sore, sedangkan pada malam hari diisi dengan kegiatan tartil al-Qur'an. Selanjutnya beberapa saat sebelum hijrah shalat lima waktu mulai diwajibkan. Namun *kaifiyat* (tata cara) shalat secara lengkap disyari'atkan setelah Rasulullah SAW. hijrah.<sup>24</sup>

Di antara contoh-contoh hadis yang terkait dengan ibadah adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا  
 الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ  
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ  
 بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

<sup>23</sup> Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajury 'ala Ibni Qasim al-Ghadzy*, Juz 1 (Dar Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, t.th), h. 260, 286, 308.

<sup>24</sup> Muhammad Khudary Beik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy* (Surabaya: Maktabah al-Hidayah, tth), h. 43.

“Telah menceritakan kepada kami ‘Ali bin ‘Adullāh berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān berkata, telah menceritakan kepada kami al-Zuhrī dari Maḥmūd bin al-Rabī dari ‘Ubādah bin al-Ṣāmit, bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak ada shalat bagi yang tidak membaca Faatihatul Kitab (Al Fatihah).”<sup>25</sup>

حَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ وَهُوَ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزْرِيُّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِاسْتِجْمَارُ تَوٍّ وَرَمِي الْجِمَارِ تَوٍّ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَوٍّ وَالطَّوَافُ تَوٍّ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ بِتَوٍّ

“Telah menceritakan kepadaku Salmah bin Syabīb Telah menceritakan kepada kami al-Ḥasan bin A’yan Telah menceritakan kepada kami Ma’qil bin Ubaidullah al-Jazari dari Abū Zubair dari Jabīr ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Istijmar (istinja’) itu ganjil, melempar jumrah juga ganjil, Sa’i antara shafa dan marwa, serta thawaf (di Baitullah) juga ganjil. Maka apabila salah seorang di antara kalian beristijmar (bersuci dengan menggunakan batu), hendaklah ia bersuci dengan bilangan ganjil.”<sup>26</sup>

## 2. Hadis tentang *ḥuduūd* (sanksi-sanksi)

*Ḥuduūd* dalam konteks fiqih Islam berarti beberapa hukuman atau sanksi tertentu yang diperuntukan bagi mereka yang melakukan pelanggaran syari’at. Di antara contoh kasus *ḥuduūd* adalah hukuman bagi orang yang berzina, hukuman bagi pencuri, hukuman bagi peminum *khamar* (minuman

<sup>25</sup> Sahih Bukhari, no. 714.

<sup>26</sup> Sahih Muslim, no, 2291.

keras), hukuman *qazaf* (menuding berzina), hukuman bagi pemberontak (*bugāt*), dan lain sebagainya.

Seluruh sanksi tersebut disyari'atkan setelah Rasulullah SAW. hijrah ke Madinah, di antaranya adalah terkait sanksi bagi orang yang meminum *khamar* sebagaimana informasi yang berasal dari Ibnu Umar sebagai berikut:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ يَوْمئِذٍ لَخَمْسَةٌ أَشْرَبَتْ مَا فِيهَا شَرَابُ الْعَنْبِ

*"Telah menceritakan kepada kami Ishāq bin Ibrāhīm Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Bisyr Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Azīz bin 'Umar bin 'Abdul 'Azīz dia berkata; Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari 'Umar radliallahu 'anhuma dia berkata; Tatkala turun ayat yang mengharamkan khamr, pada waktu itu di Madinah ada lima gelas yang berisi minuman anggur."*<sup>27</sup>

Di antara contoh hadis tentang hukuman bagi orang yang meminum *khamar* adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنُّعَالِ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ

<sup>27</sup> Sahih Bukhari, no. 4250.

“Telah menceritakan kepada kami Hafṣ bin Umar telah menceritakan kepada kami Hisyām dari Qatādah dari Anas bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam -sedang lewat jalur periwayatan lain-Telah menceritakan kepada kami Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami Syu’bah telah menceritakan kepada kami Qatādah dari Anas bin Mālik radliallahu ‘anhu bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam pernah memukul peminum khamar dengan pelepah kurma dan sandal, dan Abu Bakar pernah mencambuknya sebanyak empat puluh kali.”<sup>28</sup>

Dua indikator ini dirumuskan untuk secara langsung mengemukakan suatu justifikasi terhadap status Makiyyah dan Madaniyyah pada hadis. Selain kedua indikator ini terdapat indikator lain yang tidak bisa secara langsung digunakan untuk menjustifikasi status Makiyyah dan Madaniyyah dalam sebuah hadis, indikator tersebut adalah: adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat *Muhājirīn* yang ikut hijrah bersama Rasul ke Madinah. Hal ini dikarenakan mereka mengalami dua fase Makkah dan Madinah sekaligus. Di antara contoh sahabat *Muhājirīn* adalah, Abu Bakr, ‘Umar bin Khaṭṭāb, ‘Usmān bin ‘Affān dan ‘Alī bin Abī Ṭālib.

Adapun contoh hadisnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ  
 أَنَسٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ حَدَّثَهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ  
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْغَارِ وَقَالَ مَرَّةً وَنَحْنُ فِي الْغَارِ لَوْ  
 أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إِلَى قَدَمَيْهِ لَأَبْصَرَنَا تَحْتَ قَدَمَيْهِ قَالَ  
 فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ بِإِثْنَيْنِ اللَّهُ تَالِئُهُمَا

<sup>28</sup> Sahih Bukhari, no. 6275.

“Affān telah men ceritakan kepada kami, ia berkata Hammām telah menceritakan kepada kami ia berkata Šābit telah mengabarkan kepada kami dari Anas bahwa Abū Bakar telah bercerita kepadanya dan berkata: “aku berkata kepada Nabi SAW. ketika berada dalam gua – seandainya salah seorang di antara mereka melihat kaki beliau pasti mereka akan melihat kami dari bawah kedua kakinya – maka beliau bersabda: “wahai Abu Bakar apa persangkaanmu terhadap dua orang, bukankah Allah ialah yang ketiga di antara keduanya.”<sup>29</sup>

INDIKATOR	
MAKIYYAH	MADANIYYAH
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diriwayatkan oleh sahabat yang meninggal sebelum Rasul hijrah, sebagai saksi primer, seperti Siti Khadijah</li> <li>• Berkaitan dengan even sebelum fase hijrah Rasul ke Madinah, diantaranya:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadis tentang cerita pembelahan dada Rasul</li> <li>• Hadis tentang ‘uzlah di gua Hira dan turunnya wahyu pertama</li> <li>• Hadis tentang kematian Abū Tālib</li> <li>• Hadis tentang Isra’ dan Mi’raj</li> <li>• Hadis tentang Bai’at al-‘Aqabah 1</li> </ul> </li> <li>• Hadis yang memuat indikator implisit yang menunjukkan fase sebelum hijrah, diantaranya:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• hadis tentang penyiksaan keluarga Yāsir</li> <li>• hadis tentang larangan berbicara ketika sedang shalat</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diriwayatkan oleh sahabat Anṣār sebagai saksi primer, diantaranya:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mu’az bin Jabal</li> <li>• Ubai bin Ka’ab</li> <li>• Usāmah bin Zaid</li> </ul> </li> <li>• Diriwayatkan oleh sahabat yang masuk Islam setelah hijrahnya Rasul ke Madinah sebagai saksi primer, di antaranya:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abū Hurairah</li> <li>• ‘Amr bin ‘Aṣ</li> <li>• ‘Abdullāh bin Salām</li> </ul> </li> <li>• Berkaitan dengan even setelah fase hijrah Rasul ke Madinah, diantaranya:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadis tentang pengalihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka’bah</li> <li>• Hadis terkait peperangan Rasul</li> <li>• Hadis tentang fath al-Makkah</li> <li>• Hadis tentang Haji Wadā’</li> </ul> </li> <li>• Hadis yang bertepatan hukum legal (Fiqh Islam) seperti: ibadah, muamalah dan hudūd, warisan, jihad dan perundang-undangan diantaranya:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hadis tentang tata cara shalat</li> <li>• Hadis tentang zakat puasa dan haji</li> <li>• Hadis tentang sanksi minum khamar</li> </ul> </li> </ul>


<sup>29</sup> Musnad al-Imam Ahmad, no. 11.

- Hadis yang memuat indikator implisit yang menunjukkan fase setelah hijrah, seperti: hadis tentang doa Rasul kepada *Ahlu al-Baqi'*

Indikator ketiga (Makiyyah dan Madaniyyah) merupakan indikator implisit dalam sanad yang tidak bisa secara langsung memberikan justifikasi status Makiyyah dan Madaniyyah dalam suatu hadis. Indikator ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat *Muhājirīn* yang ikut hijrah bersama Rasul ke Madinah. Hal ini dikarenakan mereka mengalami dua fase Makkah dan Madinah sekaligus. Di antara contoh sahabat *Muhājirīn* adalah, Abū Bakr, 'Umar bin Khaṭṭāb, 'Usmān bin 'Affān dan 'Alī bin Abī Ṭālib.

## E. Penutup

Penelitian ini merupakan suatu upaya untuk menemukan konsep Makkiah dan Madaniyah dalam studi hadis. Dengan demikian ia merupakan suatu langkah awal yang memerlukan penelitian lebih lanjut. Dalam hal ini salah satu titik tekan adalah argumentasi visibilitas integrasi konsep Makkiah dan Madaniyah dalam studi hadis, di samping beberapa rumusan indikator dasar untuk melacak status Makkiah dan Madaniyah dalam sebuah hadis. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk lebih mengembangkan dan menyempurnakan penelitian ini, baik dalam aspek teoritis maupun praktis.



## BAB IV

# ILMU GHARIB AL-HADIS

### A. Definisi Ilmu Gharib Al-Hadits

Ilmu ini membahas dan menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang sukar diketahui dan dipahami banyak orang karena telah berbaur dengan bahasa lisan atau bahasa Arab pasar.<sup>1</sup> Menurut bahasa, gharib (الغريب) berarti “الدخيل” yaitu yang asing atau yang diluar.<sup>2</sup> Sedangkan menurut istilah ilmu gharib al-hadits adalah:

علم يعرف به ما بعد معناه وغمض بحيث لا يتناوله الفهم  
الا عن بعد

*“Ilmu yang dengan dia dapat diketahui makna perkataan yang jauh dari pengertian biasa dan tersembunyi, tidak dapat dicapai dengan mudah tanpa memayahkan pikiran”.*

علم يعرف به كلام من بعدت به الدابر من نواء قبائل العرب

---

<sup>1</sup> Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017), h. 115.

<sup>2</sup> Ahmad Warson Munawwir, *“Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap”* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 999.

*“Ilmu yang dengan dia dapat diketahui bahasa-bahasa yang ganjil dari kabilah-kabilah Arab yang tidak sering kita dengar”.*<sup>3</sup>

علم يعرف به معنى ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ العربية عن أذهان الذين بعد عهدهم بالعربية الخالصة

*“Ilmu yang menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan yang kurang terpakai oleh umum”.*<sup>4</sup>

Ringkasnya, gharib al-hadits adalah lafal-lafal yang sulit untuk dikenal dan dipahami maknanya yang terdapat di dalam matan hadis.<sup>5</sup> Ilmu untuk mengetahui makna lafal-lafal yang sulit tersebut disebut sebagai ilmu gharib al-hadits. Jadi kajian ilmu gharib al-hadits fokus dalam pembahasan matan hadis, berbeda dengan “hadits gharib” yang lebih fokus dalam pembahasan sanad hadis. Ilmu gharib al-hadits membahas makna dari kata-kata yang sulit dan sukar dipahami akan makna dan maksudnya. Kesamaran dari lafal-lafal tersebut biasanya terjadi karena secara bahasa jarang digunakan dan atau karena susahnya susunan kalimat dalam matan suatu hadis.

Sebenarnya, pengetahuan tentang kalimat-kalimat aneh ini termasuk cabang dari disiplin ilmu gramatika bahasa Arab

---

<sup>3</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, 6 ed., 2 (Jakarta: Bulan Bintang, 1994).

<sup>4</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, 3 ed. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).

<sup>5</sup> Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadis*, Kelima (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 343.

(*nahwu*), bukan dalam bidang ilmu hadis. Akan tetapi, mereka yang mau mengkaji dan mendalami kandungan pada hadis-hadis nabi SAW mutlak memerlukan cabang ini, seperti para ahli fiqih yang ingin menggali hukum dari hadis dan ahli tafsir saat menafsiri al-Qur'an. Sebab, untuk menggali hukum dari hadis perlu untuk memahami teks hadis itu sendiri. Dan itu tidak mungkin dapat dilakukan kecuali mengetahui makna kalimat-kalimat yang dinilai *gharib*.<sup>6</sup>

## B. Objek dan Tujuan Kajian

Memperhatikan definisi yang diungkapkan di atas, maka bisa dinyatakan bahwa yang menjadi objek kajian dari ilmu gharib al-hadits adalah kata-kata yang musykil dan susunan kalimat yang sulit dipahami maksudnya, disebabkan oleh kelangkaannya atau jarang digunakan dalam kalimat. Dengan demikian dapat juga dinyatakan bahwa yang menjadi tujuan kajian ilmu gharib al-hadits adalah menghindarkan seseorang dari menafsirkan kata-kata atau kalimat berdasarkan praduga dan mengikuti secara membabi buta pendapat orang yang bukan ahlinya.<sup>7</sup>

## C. Latar Belakang Munculnya Ilmu Gharib Al-Hadits

Bagaimana bisa muncul istilah "ilmu gharib al-hadits" padahal hadis disandarkan kepada Rasulullah SAW, orang yang paling fasih lidahnya, yang paling jelas dan terang

---

<sup>6</sup> M. Mashuri Mochtar, *Kamus Istilah Hadis* (Pasuruan: Pustaka Pondok Pesantren Sidogiri, t.th), h. 229.

<sup>7</sup> Salamah Noorhidayati, *Ilmu Mukhtalif al-Hadis: Kajian Metodologis dan Praktis* (Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016), h. 52.

uraiannya, dan paling pandai merangkai kata sesuai dengan keadaan sehingga dapat dituju suatu yang dimaksud oleh beliau. Begitu juga dengan sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang dapat memahami apa yang dimaksud atas perkataan Nabi SAW. Jikalau ada yang kurang dipahami, maka akan langsung ditanyakan kepada Nabi SAW dan akan langsung dijelaskan oleh Nabi SAW atas makna dan maksud dari perkataan beliau sehingga sampai pada kebenaran atas maksud yang disampaikan Nabi SAW. Walaupun beliau SAW berbicara di hadapan orang-orang dari kabilah yang berbeda-beda yang memiliki lahjah yang berbeda-beda pula. Jikalau ada yang kurang paham, maka akan langsung dijelaskan oleh Nabi SAW sehingga seakan-akan tidak perlu lagi adanya ilmu gharib al-hadits, karena semua sudah jelas. Hal ini menjadi daya tarik utama dan menjadi rasa penasaran yang besar atas latar belakang lahirnya ilmu gharib al-hadits.

Setelah kewafatan Rasulullah SAW, khususnya pada akhir masa sahabat yaitu sekitar abad pertama hijriah, yaitu tahun 150 H,<sup>8</sup> setelah dakwah Islam sampai keluar tanah Arab, barulah bahasa Arab yang sebelumnya murni mulai terasuki oleh bahasa-bahasa Ajam (luar Arab). Setelah itu orang-orang yang bukan dari golongan Arab merasa kesulitan dalam memahami makna dari suatu hadis karena bahasa yang jarang didengar dan atau susunan kalimatnya yang sulit untuk dipahami, di samping dapat diketahui bahwa bahasa Arab adalah bahasa yang sangat kaya akan kaidah-kaidahnya. Mereka memerlukan pengetahuan tertentu untuk dapat memahami

---

<sup>8</sup> Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, h. 309.

dari lafal-lafal yang *gharib*. Hal tersebut menjadi latar belakang lahirnya ilmu gharib al-hadits, untuk mengetahui kata-kata tunggal dan makna-maknanya dari perkataan Rasulullah SAW sebelum memetik atau menyimpulkan sebuah hukum dari suatu hadis, dan lebih urgen lagi bagi para periwayat hadis secara makna, ilmu gharib al-hadits sangat diperlukan.

Ilmu gharib al-hadits muncul setelah Rasulullah SAW wafat, penyebaran Islam mulai meluas, sehingga banyak konsep bahasa yang asing dan sulit dipahami secara tekstual. Selain itu, hadis-hadis yang tersebar tidak seluruhnya langsung dapat ditangkap maknanya karena penduduk yang masuk Islam bukan hanya yang berasal dari daerah dengan bahasa yang sama, sebagaimana digunakan dalam periwayatan hadis.<sup>9</sup>

#### D. Urgensi Ilmu Gharib Al-Hadits

Mengetahui makna dari lafal-lafal dalam matan hadis merupakan suatu pengetahuan yang sangat penting bagi para ahli maupun peneliti hadis, entah sebagai periwayat dan atau bagi orang yang ingin menyimpulkan suatu hukum dari suatu hadis. Sehingga periwayat tersebut mengetahui makna dari hadis yang diriwayatkannya dan atau orang yang memetik hukum tidak salah dalam pemetikan hukumnya dari suatu hadis. Dalam hal ini para ulama sudah menghimbau agar berhati-hati dalam memahami suatu hadis, termasuk dalam membahas kata-kata yang *gharib* dalam suatu matan hadis.

---

<sup>9</sup> Ayat Dimiyati dan Beni Ahmad, *Teori Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2016), h. 205.

Imam Ahmad pernah ditanya soal suatu huruf yang *gharib*, maka Imam Ahmad menjawab, “Tanyakanlah kepada ulama yang mengetahui *gharib al-hadits*, karena saya sungguh tidak senang berkata tentang sabda Rasulullah SAW dengan dugaan semata lalu saya salah”. Suatu ketika al-Ashmu’i juga pernah ditanya tentang makna dari *gharib al-hadits* yang terdapat dalam suatu hadis, lalu al-Ashmu’i menjawab, “saya tidak akan menafsirkan hadis Rasulullah SAW, tetapi orang Arab menganggap bahwa *al-saqb* adalah *al-laziq* (orang yang berdempetan tempat tinggalnya)”.<sup>10</sup> Abdur Rahman ibn Mahdi juga pernah berkata, “Andaikata saya dapat menarik kembali apa yang telah lalu, pastilah saya menuliskan di samping setiap hadis, *tafsir lafadznya*”. Dari perkataan-perkataan para ulama tersebut dapat diketahui bahwa menafsirkan atau menjelaskan suatu makna dari hadis Nabi SAW tidak semudah seperti membalikkan tangan.

Untuk menjadi *mufassir* al-Qur’an saja harus menguasai banyak fan ilmu, rasanya hampir sama dengan hadis, dibutuhkan orang yang berkompeten dalam fan-fan ilmu yang dibutuhkan dalam ilmu hadis untuk menafsirkan atau mensyarahi suatu hadis Nabi SAW. Walaupun keterangan terkuat untuk menafsirkan *gharib al-hadits* adalah dengan penafsiran yang terdapat dalam sebagian riwayat hadis yang lain, seperti hadis Imran bin Hushain tentang shalat bagi orang yang sakit:

صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنب

“Shalatlah dengan berdiri. Apabila kamu tidak kuasa, maka shalatlah sambil duduk. Apabila kamu tidak kuasa, maka

---

<sup>10</sup> Nuruddin ‘Itr, *Ulumul Hadis*, h. 344.

*shalatlah sambil berbaring di atas lambungmu (miring)".*  
(HR. Al-Bukhari dan lainnya).

Maka lafadz *'ala janbin* ditafsirkan dalam hadis 'Ali RA, yaitu:

على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه

"... di atas lambungnya yang sebelah kanan dengan menghadap ke arah kiblat dengan wajahnya".<sup>11</sup>

Para ulama berpendapat bahwa mentafsirkan hadis, lebih baik daripada meriwayatkannya.<sup>12</sup> Mereka para ulama hadis dan ulama lughoh akhirnya mengambil bagian dalam persoalan ini dengan mangarang kitab-kitab seputar ilmu gharib al-hadits yang menjelaskan makna dari lafal-lafal yang sulit untuk dipahami, sehingga pembaca generasi setelahnya dapat selamat dari kesalahan memahami makna lafadz gharib.

Manfaat mempelajari ilmu gharib al-hadits adalah:

- 1) Mengetahui makna lafal hadits yang sulit dipahami.
- 2) Menghindari kesalahan dalam memahami atau menafsirkan makna hadits.
- 3) Memudahkan para periwayat dalam menghafal dan meriwayatkan hadits.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Nuruddin 'Itr, *'Ulumul Hadis*, h. 345.

<sup>12</sup> Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, h. 310.

<sup>13</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 161

## E. Cara Memahami Hadits Gharib

Para ulama hadis memberikan beberapa metode dan cara memahami hadis yang mengandung kata asing atau gharib di dalam matannya:

### 1. Memahami dengan pendekatan al-Qur'an.

[عن عائشة أم المؤمنين:] [أَنْطَلَقْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ، إِلَى عَائِشَةَ يُبَاشِرُ وَهُوَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَقُلْنَا لَهَا: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ° سَائِمٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، أَوْ مِنْ أَمْلِكِكُمْ لِإِرْبِهِ شَكَّ أَبُو عَاصِمٍ

مسلم (١٩٢٧) مختصراً، ومسلم (١١٠٦) واللفظ له • شرح رواية أخرى

“..Nabi SAW pernah mencium dan menyentuh Aisyah sedangkan ia berpuasa. Dan Nabi adalah orang yang paling mampu menahan hasrat di antara kalian”.<sup>14</sup>

Terdapat satu kata yang menjadi ambigu dalam matan tersebut, yaitu lafadz “*li-irbihii*”. Abu ‘Ubaid memberikan penjelasan dan pendekatan dengan Q.S. an-Nur ayat 31 bahwa kata “*li irbihii*” di hadis tersebut maknanya adalah “*lil haajah*”.

Bisa diambil kesimpulan dari dua pemahaman di atas bahwa orang yang tidak memiliki keinginan biologis maka boleh mencium atau hanya sekedar bercumbuan dengan istrinya meskipun dalam keadaan berpuasa. Karena ‘*illat*’ tahrim dari kejadian di atas disebabkan takut berlebihan hingga membatalkan puasa.

<sup>14</sup> الباحث الحديثي

2. Melalui pendekatan hadis yang semakna

Mahmud bin Umar al-Zamakhshari menafsirkan hadis riwayat 'Amr dengan cara mengkomparasikan hadis riwayat Ibn Umar:

عن سفيان بن عمرو: [ ليسَ على الوَلِيِّ جُنَاحٌ  
أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكَلَ صَدِيقًا لَهُ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا  
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يَهْدِي  
لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ  
البخاري (٢٥٦ هـ)، صحيح البخاري ٢٣١٣ •

[صحيح] • شرح الحديث<sup>15</sup>

*"Bagi wali tidak berdosa memakan dan memberikan makan (dari sebagian harta anak yatim) sebagai sedekah (dengan syarat) tidak mengambil harta untuk dirinya sendiri".*

Dan hadis kedua, riwayat Umar menjelaskan bahwa makna dari "ghair mutaatsilin maalan" itu adalah "ghaira muttakhidzin iyyahu linafsihi" (tidak mengambil untuk dirinya sendiri).

3. Melalui pendekatan ahli bahasa

Dalam hal ini memaknai hadis dengan pendekatan ahli bahasa. Berikut contohnya yang dilakukan pendekatan dengan syi'ir Arab adalah riwayat Tsauban:

---

<sup>15</sup> الباحث الحديثي

عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم: [ إن الله زوى لي الأرض. أو قال: إن ربي زوى لي الأرض، فرأيت مشارقتها ومغاربتها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي: أن لا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال لي: يا محمد! إنني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، لو اجتمع عليهم من بين أقطارها - أو قال بأقطارها - حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا. وإنما أخاف على أمتي! الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله أبو داود (٢٧٥هـ)، سنن أبي داود ٤٢٥٢ • سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] • شرح رواية أخرى لفظه نفس لفظ الحديث ١ مع اختلاف في الحركات أو علامات الترقيم

Kata "zawa" di hadis tersebut menjadi sulit dipahami. Namun Aba 'Ubaid al-Qashim menjelaskan melalui syi'irnya bahwa makna "zawa" di sana bermakna dengan "jama'a" yang berarti mengumpulkan.

4. Melalui penjelasan ulama ahli hadis sebagaimana contoh berikut:

عن أبي هريرة: [إن منبري على ثرعة من ثرع الجنة، وما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة.

- شعيب الأرنؤوط (١٤٣٨ هـ)، تخريج مسند أبي بكر ١/١٨٣ • إسناده حسن
- أخرجه البخاري (١١٩٦)، ومسلم (١٣٩١)، والترمذي (٣٩١٦) مختصراً، وأحمد (٩٣٣٨) واللفظ له • شرح رواية أخرى<sup>16</sup>

*“Sesungguhnya mimbarku merupakan bagian dari pintu surga”.*

Kata *“tur’atin”* di atas adalah termasuk kata gharib, dan Abu ‘Ubaid menjelaskan bahwa maknanya adalah taman yang berada di dataran tinggi. Sedangkan Abi ‘Amr al-Syaibani mengartikannya dengan arti *al-darajah* (kedudukan, derajat, pangkat).

#### F. Perkembangan dan Kitab-Kitab Ilmu Gharib Al-Hadits

Sesudah berlalu masa sahabat, yakni abad pertama, dan para tabi’in pada tahun 150 H. Mulailah bahasa Arab yang tinggi tidak diketahui lagi oleh umum. Satu-satu orang saja lagi yang mengetahuinya. Oleh karena itu, berusaha para ahli mengumpulkan kata-kata yang dipandang sulit dan tidak dapat dipahami oleh umum serta kata-kata yang kurang terpakai dalam pergaulan sehari-hari dalam sesuatu kitab yang mensyarahkan.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> الباحث الحديثي

<sup>17</sup> Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, h. 161–62.

Para ulama mulai mengambil bagian dalam permasalahan gharib al-hadits ini dengan mengarang kitab-kitab yang berkaitan dengan gharib al-hadits. Hal ini terjadi pada penghujung abad kedua hijriah dan atau masa awal abad ketiga hijriah. Menurut riwayat dan sejarah, ulama yang pertama kali mengumpulkan lafadz-lafadz yang gharib dalam hadis adalah *Abu 'Ubaidah ibn Ma'mar ibn Mutsanna* (wafat tahun 210 H). Tentunya langkah ini belum terlalu berpengaruh dalam masyarakat, karena yang dikumpulkannya juga tidak banyak. Tetapi sebagai permulaan bisa dijadikan titik awal dalam perkembangan ilmu gharib al-hadits.<sup>18</sup>

Selanjutnya adalah karya guru dari al-Bukhori, yaitu *Abul Hasan an-Nadler ibn Syumail al-Mazini* (wafat tahun 204 H). Kitabnya juga merupakan kumpulan dari lafadz-lafadz yang gharib, namun lebih besar dari sebelumnya yang dikarang oleh *Abu 'Ubaidah*. Sejalan dengan berkembangnya kitab *Abu 'Ubaidah*, pada masanya terdapat beberapa tokoh juga yang mengarang mengembangkan karya tentang ilmu gharib al-hadits. Mereka adalah *Abdul Malik ibn Quraib al-Ashma'i* (wafat tahun 206 H), *Muhammad Ibnul Mutsanir (Quthrub)* (wafat tahun 206 H), dan yang cukup terkenal adalah *Abu 'Ubaid al-Qasim ibn Salam* (wafat tahun 226 H).

Tidak dipungkiri bahwa kitab karangan *Abu 'Ubaidah* menjadi kitab pegangan masyarakat pada masa itu. Walaupun berisi sedikit, namun beliau telah menghabiskan 40 tahun umurnya untuk mengumpulkan lafadz-lafadz gharib tersebut. Kitab karangan beliau mempertahankan eksistensinya

---

<sup>18</sup> Ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*, h. 120.

sampai pada masa *Abdullah ibn Yusaibah ad-Dainuri* yang wafat pada tahun 279 H.

Prof. Muhammad Thahir al Jawabi mengutip pendapat Ibn Atsîr dalam buku *al-Nihâyah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar* terdapat beberapa orang yang menuangkan gagasannya dalam ilmu gharib al-hadits dimulai dari kurun kedua sampai sembilan hijriyah. Diantaranya adalah:

1. Kitab *Gharibul-Hadits*, karya Abul-Hasan An-Nadlr bin Syumail Al-Mazini (wafat 203 H), salah satu guru Ishaq bin Rahawaih, guru Imam Bukhari.
2. Kitab *Gharibul-Atsar*, karya Muhammad bin Al-Mustanir (wafat 206 H).
3. Kitab *Gharibul-Hadits*, karya Abu 'Ubaid Al-Qasim bin Salam (wafat 224 H).
4. Kitab *Al-Musytabah minal- Hadits wal-Qur'an*, karya Abu Muhammad Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainuri (wafat 276 H).
5. Kitab *Gharibul-Hadits*, karya Qasim bin Tsabit bin Hazm Sirqisthi (wafat 302 H).
6. Kitab *Gharibul-Hadits*, karya Abu Bakar Muhammad bin Al- Qasim AlAnbari (wafat 328 H).
7. Kitab *Gharibul-Qur'an wal- Hadits*, karya Abu 'Ubaid Al- Harawi Ahmad bin Muhammad (wafat 401 H).
8. Kitab *Smathuts-Tsurayya fii Ma'ani Ghariibil-Hadits*, karya Abul-Qasim Isma'il bin Hasan bin At-Tazi Al-Baihaqi (wafat 402 H).
9. Kitab *Majma' Gharaaib fii Gharibil-Hadits*, karya Abul-Hasan AbdulGhafir bin Isma'il bin Abdul- Ghafir Al-Farisi (wafat 529 H).

10. Kitab Al-Fa'iq fii Gharibil- Hadits, karya Abul-Qasim Jārullah Mahmud bin 'Umar bin Muhammad Az-Zamakhsyari (wafat 538 H).
11. Kitab Al-Mughits fii Gharibil- Qur'an wal-Hadits, karya Abu Musa Muhammad bin Abi Bakar Al-Madini Al-Asfahani (wafat 581 H).
12. Kitab An-Nihayah fii Gharibil- Hadits wal-Atsar, karya Imam Majdudin Abu Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazari Ibnul- Atsir (wafat 606 H).<sup>19</sup> Kitab ini disusun berdasarkan huruf abjad dan terdapat hadis-hadis yang memakai lafadz-lafadz gharib beserta penafsiran maknanya tersebut merupakan kitab penyempurna kitab-kitab sebelumnya.<sup>20</sup>

Penulis melakukan penelusuran 12 kitab diatas di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Hasilnya, penulis hanya menemukan 2 kitab yang ada disana yaitu kitab An-Nihayah fi Gharib al-Hadits wa al-Atsar yang terdiri dari 5 jilid dan kitab Al-Fa'iq fi Gharib al-Hadits yang terdiri dari 4 jilid.

### G. Hadits Musat'yabbihat (Antropomorfisme)

Sebagian ulama memasukkan pembahasan hadis-hadis *mutasyabbihat* ke dalam ilmu *gharib al-hadis*. Hadis *mutasyabbihat* adalah hadis yang mengandung makna yang samar dan sulit dipahami. Ada dua metode yang digunakan dalam memahami hadis *mutasyabbihat*. Pertama, metode makna

---

<sup>19</sup> Amran, "Hadis Gharib Pengenalannya dan Pemahamannya", *Al-Ashlah*, Vol. 1, No. 1, (2017), h. 5-6.

<sup>20</sup> Ash-Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, h. 313.

hakikat yaitu mengartikan hadis *mutasyabbihat* secara apa adanya, tetapi menyadari bahwa sifat Allah tidak sama dengan makhluk. Metode ini biasanya dipakai oleh mayoritas ulama salaf dan sebagian mutakallimin. Kedua, metode makna majazi yaitu memberikan interpretasi yang layak bagi Allah untuk menyelamatkan akidah masyarakat awam agar tidak beranggapan Allah menyerupai makhluk-Nya. Metode ini dipakai oleh ulama khalaf dan mayoritas mutakallimin.<sup>21</sup>

Contoh Hadits *Mutasyabbihat*:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

*"Telah menceritakan Muhammad bin Mutsanna dari Muhammad bin Ja'far dari Syu'bah dari 'Amr bin Murrah dia berkata 'Aku mendengar ayah Ubaidah bercerita' dari Abu Musa dari Nabi SAW. bersabda, "Sesungguhnya Allah membentangkan tangan-Nya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat buruk pada siang hari dan membentangkan tangan-Nya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat buruk pada malam hari hingga terbit matahari dari sebelah barat." (HR. Muslim)*

Makna 'Allah membentangkan tangan-Nya', ulama salaf dan ulama khalaf berbeda pendapat. Ulama salaf mengguna-

<sup>21</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 172.

kan metode makna hakikat sehingga diartikan Allah mempunyai tangan yang dibentangkan, akan tetapi tangan Allah tidak sama seperti tangan makhluk dan tidak perlu dipertanyakan seperti apa bentuk konkretnya. Sedangkan ulama khalaf menggunakan metode makna majazi. Ulama khalaf mengartikan bahwa Allah membentangkan rahmat-Nya secara luas bagi mereka yang mau bertaubat. Tangan Allah disini diartikan pemberian rahmat.<sup>22</sup>

## H. Penutup

Dapat di simpulkan bahwa gharib al-hadits adalah lafal-lafal yang sulit untuk dikenal dan dipahami maknanya yang terdapat di dalam matan hadis. Memperhatikan definsi yang diungkapkan di atas, maka bisa dinyatakan bahwa yang menjadi objek kajian dari pembahasan ini. ilmu gharib al-hadits adalah kata-kata yang musykil dan susunan kalimat yang sulit dipahami maksudnya, disebabkan oleh kelangkaannya atau jarang digunakan dalam kalimat

Ilmu gharib al-hadits muncul setelah Rasulullah SAW wafat, penyebaran Islam mulai meluas, sehingga banyak konsep bahasa yang asing dan sulit dipahami secara tekstual. Selain itu, hadis-hadis yang tersebar tidak seluruhnya langsung dapat ditangkap maknanya karena penduduk yang masuk Islam bukan hanya yang berasal dari daerah dengan bahasa yang sama, sebagaimana digunakan dalam periwayatan hadis, sehingga terdapat beberapa orang memerlukan penjelasan terhadap makna dari suatu lafadz yang gahrib.


---

<sup>22</sup> Abdul Majid Khon, *Takhrij & Metode Memahami Hadis*, h. 173.

Para ulama hadis memberikan beberapa metode dan cara memahami hadis yang mengandung kata asing atau gharib di dalam matannya:

- Memahami dengan pendekatan al-Qur'an.
- Melalui pendekatan hadis yang semakna
- Melalui pendekatan ahli bahasa
- Melalui penjelasan ulama ahli hadis

Setelah dengan melalui beberapa metode tersebut kita dapat mengkaji dan meneliti ilmu ini dengan benar dan tepat.



## BAB V

# HADIS MUKHTALIF DAN MUSYKIL

### A. Pendahuluan

Dalam perkembangan metodologi pemahaman terhadap hadis, muncul teori adanya hadis-hadis yang dianggap bertentangan satu sama lain atau bertentangan dengan dalil-dalil lain. Para ulama demi melihat hal ini kemudian merumuskan di samping kriteria kesahihan sanad dan matan mereka juga membuat klasifikasi dari sisi apakah suatu hadis itu memiliki dimensi syari'ah ataukah tidak. Dari sinilah dikembangkan persoalan dalam kaitannya dengan matan hadis ke arah pemahaman hadis, dengan meneliti ulang dan mengelaborasi banyak matan hadis yang sekalipun sudah sahih tetapi terlihat dari luarnya terjadi ta'arud, sehingga muncul pemahaman yang proporsional dan menenteramkan hati serta pikiran dengan teori al-Jam'u wa al-taufiq (kompromi), tarjih (pengunggulan), naskh (penghapusan) dan juga tawaqquf (ditanggguhkan terlebih dahulu).

Salah satu lingkup pembahasan ta'arud adalah musykil al-hadis. Sebuah pembahasan yang relatif rumit karena hadis

musykil sering disikapi dan difahami secara berbeda-beda, sehingga dari satu tema hadis musykil dapat membuahkan produk pemahaman dan atau kesimpulan yang berbeda-beda bahkan tidak jarang saling bertolak belakang.

## B. Pengertian Hadis Musykil

Secara bahasa musykil berarti campur aduk dan mirip satu sama lain, dengan demikian hadis musykil adalah hadis yang campur aduk satu sama lain atau mirip satu sama lain. Sedangkan secara istilah *Ibn Qutaibah (213-273 Hadis)* dalam kitabnya yang berjudul *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis secara implisit menjelaskan bahwa hadis musykil adalah hadis yang bertentangan dengan dalil selain hadis, yaitu al-Qur'an dan akal pikiran yang ia istilahkan dengan al-Ahadis Allati Tukhalif 'Indahum Kitaballah Ta'ala, wa al-Ahadis Allati Yadfa'uha al-Nazar wa Hujjah al-'Aql.*

Ibn Furak (w. 406 H.) dalam kitabnya yang berjudul *Musykil al-Hadis wa Bayanuh*, berpendapat bahwa hadis musykil adalah hadis yang tidak dapat dengan jelas dipahami tanpa menyertakan penjelasan lain, seperti hadis-hadis yang kandungannya berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan zat Allah, sifat-sifat maupun perbuatan-Nya yang menurut akal tidak layak dikenakan penobatannya kepada-Nya kecuali setelah dilakukan ta'wil terhadap hadis-hadis tersebut.

Sedangkan menurut *Muhammad Tahir al-Jawabi* dalam kitabnya yang berjudul *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd Matn al-Hadis*, hadis musykil adalah ketidaksesuaian antara hadis dengan yang bukan hadis dalam hal ini adalah al-Qur'an, Ijma', kenyataan akal dan panca indera. Menurut hemat penulis, pengertian terakhir inilah yang paling lengkap dan jelas serta dapat

dipegangi dalam pembahasan selanjutnya. *Persoalan selanjutnya adalah mengapa bisa terjadi adanya hadis musykil? Beberapa kemungkinan kemusykilan sebuah hadis bisa terjadi adalah karena (1) Terjadinya periwayatan hadis secara ma'na, (2) Kesamaran ungkapan bahasa sebuah hadis, dan (3) Rentang waktu zaman nabi dengan masa sebuah hadis akan difahami.* Berdasarkan beberapa kemungkinan tersebut bisa terjadi hadis-hadis tertentu yang oleh suatu kalangan tertentu dianggap musykil dan perlu dicarikan jalan pemecahannya, menurut yang lain tidak, karena kemampuan memperoleh perangkat keilmuan dan informasi untuk memahami sebuah hadis berbeda satu sama lain, bahkan bisa terjadi sebuah hadis dinyatakan lemah atau bahkan palsu hanya gara-gara tidak bisa difahami sesuai dengan kemampuan ilmu yang dimilikinya.

Selanjutnya para pengkaji musykil al-hadis memilah kemusykilan sebuah hadis menjadi empat hal yaitu karena, (1) diduga tidak sesuai dengan al-Qur'an. Contoh populer hadis kategori ini adalah hadis tentang Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam untuk mengetahui apakah ada hambanya yang berdoa dan minta ampun. (2) diduga tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Contoh populer hadis jenis ini adalah riwayat tentang Siapa yang membiasakan makan pagi dengan tujuh buah kurma "ajwa maka sihir dan racun tidak akan membahayakannya. (3) diduga tidak sesuai dengan akal sehat. Contohnya adalah riwayat tentang Hajar aswad adalah tangan kanan Allah di bumi-Nya yang dengannya Ia salami makhluknya yang Ia kehendakli. (4) diduga tidak sesuai dengan kenyataan. Contoh riwayat jenis ini adalah Nabi

menyebut bahwa seratus tahun kemudian sesudah nabi tidak ada orang di muka bumi yang masih hidup.

### C. Hubungan Hadis Musykil dengan Hadis Ikhtilaf

Terdapat perbedaan pendapat mengenai batasan hadis musykil dan hadis ikhtilaf, ada yang menyamakan dan ada pula yang membedakan. Ibnu Qutaibah walaupun agak tersamar membedakan kedua istilah ini, ia menyebut *Zikr al-Ahadis Allati Idda'ahu 'Alaiha al-Tanaqud*, wa al-Ahadis Allati Tukhalif 'Indahum Kitaballah Ta'ala., wa al-Ahadis Allati Yadfa'uha al-Nazar wa Hujjah al-'Aql.

Ketika ia menyelesaikan hadis yang disebutnya dengan istilah *Idda'ahu 'Alaiha Tanāqud* ia menyebut dengan *Hāza tanāqud dan atau hadisza ikhtilāf* serta ada dua atau lebih data hadis yang saling bertentangan, hadis jenis inilah yang disebut dengan istilah hadis ikhtilaf yang cara penyelesaiannya menggunakan metode kompromi, tarjih, naskh atau tawaqquf. Sedangkan untuk hadis yang ia sebut dengan al-Ahadis Allati Tukhalif 'Indahum Kitaballah Ta'ala, wa al-Ahadis Allati Yadfa'uha al-Nazar wa Hujjah al-'Aql, ia langsung menjelaskan dan menguraikan cara pemahamannya dengan tidak menyebut Hadis za tanāqud atau ikhtilāf.

Dengan demikian tampaknya menurut Ibn Qutaibah bahwa hadis musykil dengan hadis ikhtilaf adalah sesuatu yang berbeda, namun hadis musykil adalah bagian dari hadis ikhtilaf karena judul kitabnya *Ta'wil Mukhtalaful hadis* termuat di dalamnya di samping hadis ikhtilaf juga hadis musykil.

Sedangkan M.M. Abu Zahw dalam kitabnya yang berjudul *al-Hadis wa al-Muhaddisun* menganggap Musykil al-hadis dan Mukhtalaf al-hadis adalah sesuatu yang sama yaitu apabila terdapat dua hadis yang satu sama lain saling bertentangan secara lahirnya, demikian pula yang dipahami oleh Subhi al-Salih dalam *'Ulum al-Hadis wa Mustalahuh-nya*, dan Hasbi ash-Shiddieqy dengan istilah *Talfiq al-Hadis*.

Dari paparan beberapa batasan di atas dapat disimpulkan bahwa hadis musykil ada yang menganggap sama dengan hadis ikhtilaf seperti pendapat Abu Zahw dan Subhi al-Salih serta Hasbi ash-Shiddieqy, ada yang memasukkan sebagai bagian dari hadis ikhtilaf walaupun keduanya adalah sesuatu yang agak berbeda seperti pendapat Ibn Qutaibah atau sebaliknya seperti pendapat al-Tahawi. Dari perbedaan batasan tersebut menurut hemat penulis sebenarnya dapat diambil pengertian bahwa hadis musykil memang berbeda dengan hadis ikhtilaf. Artinya masing-masing mempunyai pengertiannya sendiri-sendiri, yaitu bila sebuah hadis bertentangan dengan sesama hadis disebut dengan hadis ikhtilaf, bila sebuah hadis bertentangan dengan dalil lain selain hadis disebut hadis musykil.

#### **D. Model Pemahaman terhadap Hadis Musykil**

##### **1. Pemahaman Hadis Musykil yang tampak tidak sesuai dengan al-Qur'an**

*"Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Maka Dia berkata: 'Adakah orang yang berdoa maka aku akan mengabulkannya, atau orang yang meminta ampun maka Ku ampuni ia?'"*.

Menurut Ibnu Qutaibah kalau ditanyakan bagaimana Dia turun? Kita katakan bahwa kita sama sekali tidak bisa memastikan bagaimana Dia turun, kita hanya bisa menjelaskan bagaimana Dia turun dan kemungkinan maknanya dari segi bahasa. Turun (nuzul) ada dua pengertian. Pertama, adalah perpindahan dari satu tempat ke tempat lain seperti turun dari gunung ke tanah rendah, dan dari luar ke dalam rumah. Kedua, adalah penerimaan atas sesuatu dengan kehendak dan niat. Kadang kita mengatakan kamu mendatangi ilmu yang membuatmu menjadi zuhud atau kamu telah turun dari kemulyaan akhlaq kepada kerendahannya. Kalimat tersebut tidak dimaksudkan dalam perpindahan jasad, tetapi yang dimaksud adalah bersengaja dalam sesuatu dengan kehendak, rencana dan niat. Sedangkan menurut Ibn Furak Turun tersebut dapat saja dimaksudkan sebagai ketetapan-Nya kepada penduduk bumi dalam memberikan kasih sayang dengan penyebutan dan peringatan yang melekat di hati orang-orang shaleh. Atau mengandung pula pengertian bahwa perbuatan demikian benar terjadi yang Dia tampilkan dengan perintah-Nya dan disandarkan kepadanya-Nya. Maksudnya adalah bahwa Allah memiliki Malikat yang Ia perintahkan untuk turun ke langit dunia dengan panggilan dan doa, maksud dari ta'wilnya adalah sebagai targhib bagi orang-orang supaya tetap dalam ketaatan..

Fakhr ad-Din ar-Razi menyebutkan ta'wil nuzul adalah penjelasan bahwa nuzul terkadang digunakan dalam selain makna perpindahan. Kemudian bahwa ta'wil di dalam hadis tersebut dasarnya dengan cara tafshil (pemerincian). Yakni bahwa nuzul dibawa ke dalam pengertian rahmat-Nya yang

turun di bumi. Sedangkan masalah waktu dan sebab pengkhususan waktu tersebut memiliki beberapa segi alasan. Pertama, taubah yang dilakukan di kegelapan malam menjadikannya bersih dari kekotoran dunia karena orang lain mengetahuinya maka lebih dekat kepada penerimaan taubah. Kedua, biasanya di waktu malam hari orang malas dan tidur, maka kalau saja bukan oleh kesungguhan dan keinginan yang kuat dalam menjalani agama tentu perbuatan berat tersebut tidak terwujud. Malam merupakan waktu kemalasan maka diperlukan adanya targhib (anjuran) untuk menyibukkan diri dengan ibadah di malam hari. Ketiga, bahwa malaikat yang mulia turun dalam waktu tersebut atas perintah Allah maka disandarkan pengungkapannya kepada Allah, karena turunnya malaikat terjadi hanya oleh perintah Allah. Demikian pula dapat dita'wilkan bahwa seorang raja yang turun menuju ke seseorang untuk memperbaiki dan menganggap penting persoalannya adalah juga merupakan bentuk penghormatan pada orang tersebut. Karena nuzul juga bermakna pemuliaan.

Dari paparan di atas dapat dipetakan bahwa hadis ini ternyata dipahami secara berbeda-beda oleh para ulama. Ada yang membiarkan kezhahirannya dengan tidak mempersoalkan lebih lanjut masalah cara dan bentuknya, ada pula yang sepenuhnya menyerahkan maksud hadis tersebut kepada Allah, tetapi ada pula yang lebih jauh dengan melakukan pengalihan makna dari zahir kepada makna majaz/ta'wil.

2. Pemahaman Hadis Musykil yang tampak tidak sesuai dengan Ilmu Pengetahuan

*"Barang siapa makan pagi dengan tujuh kurma 'Ajwah maka racun atau sihir tidak membahayakannya".*

Menurut Ibnu Hajar 'Ajwah adalah suatu jenis kurma Madinah yang paling baik dan paling lembut. Ad-Dawudi mengatakan 'ajwah termasuk kurma yang tengah-tengah. Ibn al-Asir menambahkan, 'ajwah adalah jenis kurma yang lebih besar dari kurma jenis kering hitam. Al-Qazzaz menambahkan kurma inilah yang ditanam oleh nabi dengan tangannya sendiri. Riwayat yang ada, memakai lafazh tashabbah dan ishtabah yang maknanya sama yakni sarapan di waktu pagi hari. Semula "ishthibah" adalah minum di kala pagi, namun kemudian penggunaannya terdapat dalam makan. Demikian pula ada yang memutlakkan lafazh "tamarat" ada yang dengan ketentuan "sab' tamarat". Ada juga yang redaksinya dengan tambahan lafazh "min tamar al-'Aliyah" maksudnya adalah kurma 'ajwah dari daerah Aliyah, sebuah desa di Madinah searah dengan kota Najd. Lafazh "as-Samm", racun, artinya telah dikenal. Lafazh as-Syifa' lebih umum dari tiryaq. Sedangkan tiryaq adalah ramuan obat untuk mengobati orang yang keracunan. Hanya, hal tersebut dimutlakkan dalam kata-kata "'ajwah". Kemutlakan ini pengertiannya adalah terus-menerus dalam memakan 'ajwah hingga terhindar dari penyakit. Ibn Hajar kemudian mengutip para ulama yang pernah menjelaskan sekitar makna hadis ini dan kemusykilannya :

Imam al-Khaththabi menyatakan bahwa adanya 'ajwah bermanfaat bagi orang yang terkena racun dan sihir adalah berkat barakah do'a nabi untuk kurma Madinah bukan khasiat yang dikandung oleh kurma tersebut. Ibn Tin mengatakan mungkin pula bahwa yang dimaksud adalah jenis kurma Madinah tertentu yang sekarang sudah tidak ditemukan. Al-Maziri menyatakan makna zhahir demikian ini termasuk pemahaman yang tidak dikenal dalam kaedah ilmu pengobatan. Lanjutnya, kalau pun benar bahwa kurma ini bermanfaat maka tidaklah lalu menjadi jelas jika disebutkan dengan bilangan tujuh atau dengan hanya jenis kurma 'ajwah ini. Maka, agaknya ini hanya terjadi pada orang-orang yang sezaman dengan nabi saja. Qadli 'Iyadl menyatakan pengkhususan kurma Madinah jenis 'ajwah dari desa 'Aliyah menjadikan kemusykilan menjadi hilang karena sangat dimungkinkan sebagaimana didapati ada obatan-obatan dari bahan yang hanya memiliki efek penyembuhan jika ditanam di suatu daerah bukan daerah lain karena adanya pengaruh (struktur) tanah dan (kelembaban) udara.

Ternyata Imam an-Nawawi tidak sependapat dengan pernyataan al-Maziri dan Qadli 'Iyadl yang dikutip Ibn Hajar di atas, menurutnya dalam hadis tersebut terkandung kekhususan tujuh kurma tersebut sebagaimana halnya bilangan tujuh macam harta zakat atau tujuh shalat yang tidak dapat dipahami hikmahnya dan yang wajib kita percayai adanya. Apa yang dikatakan oleh al-Maziri dan Qadli 'Iyadl merupakan pernyataan yang batil, karenanya jangan menengok padanya. Maksudnya saya adalah untuk mengingatkan agar tidak tertipu. Pernyataan an-Nawawi ini ditanggapi

oleh Ibn Hajar dengan menyatakan: “tidak tampak oleh saya kebatilan pernyataan keduanya”. Pernyataan al-Maziri justru menyelesaikan kesimpulan pernyataan an-Nawawi dan bahwa yang dilakukan Qadli ‘Tyadl adalah mengupayakan kesesuaian. Sedangkan kesesuaian (munasabah) bukanlah untuk betul-betul memastikan sesuatu namun hanya untuk memberikan indikasi dan kemungkinan pengertian.

Ibnu Hajar juga mengutip pendapat Imam al-Qurthubi yang menyatakan bahwa zhahir hadis-hadis tersebut menyebutkan kekhususan “kurma ‘Ajwah” Madinah dalam menolak razun dan sihir. Ini adalah persoalan khusus yang tidak dapat dicapai pemahamannya dengan qiyas zhanniy. Di antara imam kita ada yang mengada-ada dengan mengatakan bahwa rucun dapat ditumpas karena lemahnya unsur dingin di dalamnya. Jika seseorang terus menerus makan pagi dengan ‘ajwah maka menjadi mantap unsur panas dalam dirinya yang mampu melawan unsur dingin racun yang belum menetap dalam tubuh. Ta’wil demikian menghilangkan kekhususan Madinah, ‘ajwah dan (bahkan) kurma itu sendiri karena adanya obat-obatan yang berunsur panas yang lebih baik dari kurma. Karenanya lebih baik mengkhususkan pengertian pada kurma ‘ajwah Madinah. Demikian pula apakah kekhususan tersebut berlaku pada masa nabi atau terus menerus, eksperimen (tajribah) terus menerus akan menentukan hal demikian. Berkait dengan ketentuan tujuh butir, Ibn Hajar berpendapat bahwa Penyebutan bilangan tujuh juga terdapat dalam hadis-hadis pengobatan lainnya dan hadis-hadis dengan tema-tema selain pengobatan. Bilangan tersebut, jika merupakan tema pengobatan maka hal demikian tidak

diketahui kecuali Allah sendiri atau orang yang tahu tentang itu. Sedangkan selain pengobatan maka bilangan tujuh menurut kalam Arab menunjuk pada hal yang banyak.

Sedangkan kekhususan kurma ini Ibn Hajar mengutip pendapat Ibn al-Qayyim yang mengatakan: 'Ajwah Madinah termasuk kurma Hijaz yang paling bermanfaat. Ia adalah jenis unggul yang padat dan berat kuat dan juga lembut dan paling lezat. Kurma pada asalnya termasuk makanan yang paling banyak dikonsumsi karena di dalamnya terdapat unsur panas dan lembab. Memakannya dapat membunuh suatu jenis cacing.

Dari pendapat Ibn al-Qayyim di atas mengisyaratkan bahwa yang dimaksud racun di sini adalah racun yang tumbuh dari jenis cacing yang berada di perut, bukan semua racun.

Sedangkan mengenai Sihir, Ibn Hajar berpendapat dengan mengutip pendapat Ar-Raghib bahwa lafadh sihir mutlak untuk (1) sesuatu yang lembut atau rumit. Termasuk maknanya adalah menggoda dan mengambil hati. (2) sesuatu yang terwujud dengan tipu daya dan penghayalan bukan kenyataan sebenarnya. (3) sesuatu yang berhasil dilakukan dengan pertolongan syetan-syetan dengan cara mendekati mereka. (4) sesuatu yang berhasil dilakukan dengan (sebelumnya) terjadi pembicaraan dengan bintang-bintang — menurut anggapan mereka — dengan cara memanggil unsur ruhaninya. Kata sihir juga dimaksudkan secara mutlak alat untuk menyihir dan penyihirnya. Alat tersebut juga dapat berarti yang bersifat benda dan makna.

Selanjutnya Ibn Hajar memaparkan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai sihir. Ada yang berpendapat

hanya khayali saja, seperti pendapat Abu Ja'far al-Istirbazi as-Syafi'i, Abu Bakar ar-Razi al-Hanafi, Ibn Hazm azh-Zhahiri dan sejumlah ulama lainnya. An-Nawawi menyatakan, yang benar sebagaimana mayoritas ulama pada umumnya menyatakan sihir betul-betul adanya. Perbedaan ini menurut Ibn Hajar terletak pada perdebatan apakah sihir hanya merupakan pembalikan mata atau sampai pada pengubahan kenyataan. Orang yang berpandangan hanya penghayalan (tidak ada) menolak hal demikian. Sedangkan yang berpendapat ada, berbeda pandangan dalam hal apakah semata-mata sifatnya mempengaruhi ataukah mengubah suatu kenyataan menjadi kenyataan lain. Mayoritas menganggap hanya pengaruh saja, sedangkan sebagian kecil menyatakan betul-betul mengubah. Imam an-Nawawi, lanjut Ibn Hajar, juga mengatakan bahwa sebagian jenis sihir mempengaruhi hati seperti marah, senang, sedih dan mempengaruhi tubuh dengan rasa sakit. Bagaimana para ahli hadis masa selanjutnya dalam memaknai hadis ini terlihat dalam polemik Ahmad Amin dan Mushthafa as-Siba'Indonesia yang sayangnya, yang terakhir ini masih bertahan dengan "bahan-bahan" lama.

Dari deskripsi di atas dapat disarikan bahwa para ulama ada yang memahami hadis tersebut tidak secara zhahir yakni sebagai kekhususan bagi kurma 'ajwah Madinah pada daerah tertentu dan yang menambahkan sebagai kekhususan pada zaman nabi dan terkait dengan mu'jizah, ada yang memaknai secara zhahir, namun lafazh yang umum tersebut dimaksudkan untuk jenis racun dan sihir tertentu dan ada yang mengartikannya secara harfiyyah khasiat kurma tersebut karena barakah nabi dan berlaku umum seterusnya. Sedangkan kalangan

yang meyakini kebenaran adanya sihir –baik sifatnya hanya mempengaruhi maupun mewujudkan— adalah mereka yang mendapati dan memaknai secara zhahir ayat dan hadis yang memang banyak menyebutkan fenomena sihir. Sedangkan kalangan ahl ar-ra’y cenderung tidak mempercayai adanya sihir, karenanya menolak zahir hadis dan melakukan ta’wil atasnya.

### 3. Pemahaman Hadis Musykil yang tampak tidak sesuai dengan Akal Sehat

*“Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah di bumi-Nya, yang dengannya Ia salami makhluk-Nya yang Ia kehendaki”.*

Ibn Qutaibah menyebutkan riwayat Ibn ‘Abbas tanpa memerinci sanadnya di bawah judul Hadis fi at-Tasybih. Ia mengemukakan:

Kita mengatakan bahwa ini adalah tamsil dan perumpamaan. Asalnya adalah seorang raja jika menyalami seseorang, orang itu mencium tangannya. Maka Hajar Aswad tersebut seakan-akan bagi Allah memiliki kedudukan sebagai tangan Sang Raja untuk disalami dan dicium. Telah sampai kepadaku bahwa ‘Aisyah berkata: Sesungguhnya Allah ketika melakukan perjanjian dengan bani Adam dan mempersaksikan-Nya kepada mereka “Tidakkah Aku Tuhanmu ?” Mereka mengatakan “Ya” (Engkau Tuhan kami) dan mejadikan (tanda perjanjian) itu pada Hajar Aswad.

Menurut Ibn Furak yang dimaksud hadis Hajar Aswad tersebut adalah satu dari kenikmatan Allah atas hambanya, yang menjadikannya sebagai sebab yang membuat orang

mukmin diberi pahala guna taqarrub kepada Allah dengan cara menyalaminya. Kita telah menjelaskan bahwa orang Arab menyatakan kenikmatan dengan tangan kanan atau penisbatan kepada Hajar Aswad tersebut merupakan bentuk penghormatan Allah kepadanya. Penghormatan tersebut merupakan fi'il (perbuatan)-Nya yang Ia sebut dengan "tangan kanan" dan menisbatkan tangan tersebut pada Diri-Nya serta memerintahkan orang-orang untuk menyalami dan menciumnya guna menampakkan kepatuhan mereka untuk taqarrub kepada Allah. Dengan begitu mereka memperoleh barakah dan kebahagiaan dari Allah.

Sedangkan Al-Muhibb ath-Thabari berpendapat maksudnya adalah semua raja jika menerima duta dan delegasi maka tangannya dicium. Dan ketika orang yang berhaji disunnahkan untuk mencium Hajar Aswad ketika datang (ke Ka'bah), maka Hajar Aswad menempati tempatnya raja secara perumpamaan. Wa li Allah al-masal al-A'la. Karenanya orang yang menyalami batu itu di sisi Allah seperti halnya janji setia dan kedekatan ('ahd), sebagaimana seorang raja memberikan janji setia dengan cara menyalami. Ibn Hajar dalam Fath al-Bari dengan mengutip pendapat Al-Khaththabi menyatakan: maksudnya manusia memperoleh kedekatan di sisi Allah. setelah menjadi kebiasaan bahwa janji setia dan kedekatan ditandai dengan cara berjabat tangan antara seorang raja dengan orang-orang yang ingin mendapat tempat terhormat di sisinya atau diberi kekuasaannya.

Ibn Hajar menambahkan dalam kaitan antara makna hadis dan tindakan 'Umar tersebut bahwa tindakan dan ucapan Umar tersebut tersebut terkandung suatu penerimaan

terhadap Syari' dalam urusan agama dan berbuat baik dalam ittiba di dalam hal-hal yang tidak diketahui maksudnya. Ini adalah kaedah yang agung dalam ittiba' nabi dalam apa yang dilakukan sekalipun tidak diketahui hikmah yang terkandung di dalamnya. Di dalamnya juga terkandung bantahan terhadap orang-orang bodoh yang menganggap adanya kekhususan yang ada pada zat (diri) Hajar Aswad.

Dari paparan di atas tampak bawah hadis ini dipahami dalam bentuk pengertian majaz bukan zahir. Penolakan terhadap makna majaz dan memengangi makna zahir jelas menghasilkan pengertian yang tidak masuk akal.

#### 4. Pemahaman Hadis Musykil yang tampak tidak sesuai dengan Kenyataan

*"Ia (Nabi) menyebut bahwa seratus tahun kemudian pada saat itu tak ada di atas bumi orang yang masih hidup".*

Kemusykilan dalam hadis ini terletak pada peringatan bahwa sesudah seratus tahun sesudah nabi, tak ada lagi orang yang masih hidup. Pemahaman seperti ini memang wajar dari zhahir teks h. Dalam Fajr al-Islam Ahmad Amin menganggap hadis ini termasuk bukti bahwa para muhaddisin tidak banyak meneliti aspek matan hadis yang tampak di sini sangat tidak sesuai dengan kenyataan. Namun Ibnu Qutaibah menyatakan: Mereka mengatakan riwayat ini jelas-jelas bathil. Kita (hidup) pada tahun tiga ratus, sedangkan orang-orang semakin banyak saja. Kita menyatakan: Hadis ini sesungguhnya telah digugurkan satu kata oleh para rawi. Dapat saja karena mereka tidak mendengarkannya atau karena Rasulullah melirihkan-

nya sehingga mereka tidak mendengarkannya. Kita melihat –bahkan kita tidak ragu – bahwa yang beliau katakan tidak ada di atas bumi dari kamu sekalian pada saat itu orang yang masih hidup”. Maksudnya, adalah orang-orang yang kala itu hadir di hadapan nabi atau yakni para sahabat, lalu hal demikian ini rawi tidak menyebutkannya.

Apakah benar rawi menggugurkan satu kata? Hal semacam ini yang tampaknya menyebabkan para ahli hadis lain terkadang menganggap dasar pijakan Ibn Qutaibah seringkali tidak kuat. Ini dimaklumi oleh semisal Ibn ash-Shalah sebagai kelemahan yang ada pada Ibn Qutaibah. Hadis ini memang diriwayatkan oleh banyak rawi. Dengan melihat periwayatan hadis-hadis lain yang setema para ahli hadis menuntaskan kemusykilan hadis ini. Dari segi makna memang pemahaman sebagaimana Ahmad Amin tersebut juga terjadi pada sebagian sahabat sebagaimana secara tersirat ditunjukkan oleh paparan Ibn Hajar :

Karena sebagian dari mereka mengatakan kiamat akan terjadi seratus tahun sebagaimana diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan yang lainnya dari hadis Abu Mas’ud al-Badri yang mana Ali (diketahui) menolak hal tersebut. Dan Ibn ‘Umar dalam hadis tersebut telah menjelaskan maksud nabi tersebut, yakni nabi bermaksud mengatakan bahwa “seratus tahun lagi semenjak ia menyabdakan, ketika abad itu lewat orang-orang yang ada saat perkataan itu disabdakan kelak sudah tidak ada lagi”. Demikianlah terbukti dengan adanya penelitian (istiqra’) bahwa orang yang diketahui hidup waktu itu adalah sahabat Abu at-Thufail ‘Amir ibn Wasilah. Ahli hadis telah bersepakat bahwa beliau adalah sahabat yang terakhir wafat.

Ada yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 110 Hadis, yakni seratus tahun semenjak sabda nabi. Wa Allah a'alam.

Memperkuat kejelasan ini adalah keterangan an-Nawawi:

Dalam riwayat Jabir dinyatakan bahwa ia mendengar nabi sebulan sebelum wafatnya bersabda: "Tak ada orang yang saat ini pada seratus tahun mendatang masih hidup pada saat itu". Hadis-hadis ini satu ama lain saling menafsirkan dan di dalamnya terdapat ilmu kenabian. Maksud hadis ini bahwa semua orang yang hidup pada malam itu di atas bumi tidak akan hidup sesudahnya lebih dari seratus tahun, baik sebelumnya sedikit umurnya atau banyak dan bukan menafikan kehidupan seseorang sesudah malam itu (untuk berumur) di atas seratus tahun. Makna nafs manfusah artinya dilahirkan. Wa Allah a'alam.

Paparan di atas menyebutkan "ilmu kenabian". Namun apa yang diinginkan nabi menyatakan hal tersebut? As-Siba'i mengutip al-Kirmani yang dimaksud nabi adalah bahwa pada rentang waktu itulah generasi yang ada pada saat itu akan lewat berganti dan nabi menasehati para sahabatnya dengan pendeknya umur mereka dan memberitahukan mereka bahwa umur mereka tidak seperti umur umat-umat sebelumnya agar supaya mereka giat dalam beribadah. Hadis demikian oleh para ahli hadis justru dipahami sebagai bentuk mu'jizat nabi dalam memberitahukan hal yang ghaib dalam hal ini kejadian di waktu mendatang dan dengan kata lain ilmu kenabian. Dari pembahasan ini jelas bahwa pembacaan yang seksama atas hadis yakni dengan melihat konteks hadis lain

yang senada akan menghasilkan pemahaman yang memadai dan terhindar dari kemusykilan.

Ta'wil hadis sebagai bentuk pengalihan pengertian zhahir ke dalam pengertian yang lain dalam wilayah yang zhanni menyiratkan adanya kelapangan dalam menyingkapi teks dan bahasa keagamaan. Kenyataan bertingkatnya kejelasan maksud (dalalah) dalam teks hadis khususnya justru merupakan kelonggaran bagi manusia untuk menginternaslisasikan pemahaman sesuai dengan kemampuan pikirnya. Hanya saja perlu dicegah penerapan secara liberal terhadap ta'wil yang akan berakibat terjadinya carut marut perbedaan pemahaman yang akibatnya memperlebar baik bagi pengertian ta'wil itu sendiri maupun obyek yang dita'wilkan dan selanjutnya menghasilkan ta'wilan yang terlampau jauh dari yang dikehendaki oleh asy-Syari'ah. Sehingga kecenderungan seperti Mu'tazilah dan kalangan bathiniyyah dahulu yang memasuki wilayah qat'i dalam melakukan penta'wilan tidak terjadi lagi.

## E. Penutup

Tidak dapat dipungkiri adanya hadis-hadis yang musykil. Namun, untuk memahami hadis-hadis tersebut perlu adanya kerangka pemahaman berdasarkan kajian yang dilakukan oleh ulama'. Berbagai problema di seputar hadis-hadis musykil dan cara memahaminya dapat dijadikan pedoman untuk memahami hadis-hadis musykil.

## BAB VI

# KRITERIA KESHAHIHAN HADIS

Ilmu-ilmu yang menyangkut tentang *Ulumul Hadits* ataupun *Mushthalahul Hadits*, tidaklah para Muhadditsin menciptakannya demi tercapainya urgensi atau tujuan atas status sebuah hadits yaitu Maqbul (*Shahih, Hasan*) dan Mardud (*Dhaif, Maudhu'*), dan dalam hal ini tentu ada kaidah-kaidah atau langkah-langkah yang digunakan untuk tercapainya tujuan tersebut.

Para ulama banyak mendefinisikan pengertian atau kriteria dari hadits shahih, di antaranya:

ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة

1. Sanadnya bersambung
2. Diriwayatkan oleh perawi yang *adil*
3. *Dhabit* (kuat hafalan *fi sadr* atau *fi kitab*)
4. Tidak *Syadz*
5. Tidak terdapat *Illat* (cacat).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Zakariya al-Nawawi, *Al-Taqrīb wa al-Taisir li Ma'rifah Sunan al-Basyir al-Nazir fi Usul al-Hadis* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1985M), h. 5.

Ciri-ciri di atas merupakan kriteria hadits shahih secara garis besar dan secara umum, baik meliputi perihal sanad maupun matan. Kriteria 1-3 jika kita cermati adalah kriteria yang menggambarkan atau yang meliputi perihal sanad, mulai dari *Muttashil* nya sanad, di riwayatkan oleh perawi yang *Adil* dan *Dhabt* (kuat hafalan), lalu kriteria hadits shahih pada nomer 4-5 adalah kriteria yang menggambarkan atau yang meliputi perihal matan, mulai dari tidak adanya *Syadz* (kejanggalan) dan *Illat* (cacat yang tersembunyi).

### A. Kriteria Keshahihan Matan

Dalam pembahasan kriteria keshahihan matan maka para ulama memfokuskan kepada dua bahasan yaitu kepada perihal *Syadz* dan *Illat*, inilah yang dimaksud oleh M. Syuhudi Ismail tentang kaidah Mayor dan Minor pada pembahasan kriteria keshahihan matan.

*Syadz* sebagaimana yang Ibnu Hajar jelas bahwa *syadz* adalah "Hadits yang diriwayatkan oleh perawi terpercaya yang bertentangan dengan perawi yang lebih terpercaya, bisa karena perawi yang lebih terpercaya tersebut lebih kuat hafalannya, lebih banyak jumlahnya atau karena sebab-sebab lain yang membuat riwayatnya lebih dimenangkan, seperti karena jumlah perawi dalam sanadnya lebih sedikit".<sup>2</sup> Namun secara umum *Syadz* adalah sebuah kejanggalan yang terdapat didalam sanad maupun matan, definisi yang di atas adalah definisi *Syadz* dalam perihal sanad.

---

<sup>2</sup> Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 166.

Sedangkan *Syadz* pada definisi matan adalah kejanggalan yang terdapat didalam matan, ini adalah kaidah mayor yang dijelaskan oleh M. Syuhudi Ismail yang nantinya akan terbagi kepada beberapa cabang-cabang dalam *Mushthalahul Hadits* dalam perihal matan sebagai berikut:

1. *Mudhtharib*, Imam Suyuthi: "cacat lafal berupa penambahan atau pengurangan yang menimbulkan pertentangan", atau secara umum *Mudhtharib* adalah hadits yang diriwayatkan dari jalur yang berbeda-beda serta sama dalam tingkat kekuantanya dimana satu jalur dengan yang lainnya tidak memungkinkan untuk disatukan atau digabungkan dan tidak memungkinkan pula untuk dipilih salah satu yang terkuat. Ketidaktepatan (*Al-Idhthirab*) ini berlaku didalam sanad maupun matan hadits, namun lebih banyak terdapat didalam sanad hadits daripada didalam matan hadits.

Dalam hal ini jelas bahwasannya hadits yang shahih dalam kriteria matan adalah matan hadits yang terhindar dari ke-Mudhatharib.

2. *Maqlub*, mengganti salah satu kata dari kata-kata yang terdapat pada sanad atau matan sebuah hadits, dengan cara membolak-balikkan kata tersebut yang sebenarnya kata yang didahulukan namun menjadi diakhirkan atau sebaliknya. Jelas ini adalah bentuk kecacatan dalam matan yang membolak-balikkan kata-kata dalam matan, maka kriteria matan hadits shahih adalah yang terhindar dari ke-Maqlubban.

3. *Mudraj*, sebuah hadits yang asal sanadnya berubah atau matannya tercampur dengan suatu yang bukan bagiannya tanpa ada pemisah, yaitu hadits yang dimasukkan padanya sesuatu dari ucapan perawi yang bukan bagian darinya, tanpa ada pemisah. Ulama pun membagi mudraj matan pada tiga bagian: di awal, di pertengahan dan di akhir.
4. *Ziyadah ats-tsiqah*, hadits yang terdapat padanya tambah perkataan dari sebagian perawi yang tsiqah, sedang hadits itu diriwayatkan juga oleh perawi lain (tetapi tidak memakai tambahan), *Ziyadah ats-tsiqah* terdapat pada matan dengan tambahan satu kata atau kalimat, atau terdapat pada sanad:
 

Dengan mengangkat hadits mauquf atau menyambung hadits mursal dan tambahan itu:

  - a. Kadang terjadi dari satu orang, yang meriwayatkan hadits dalam keadaan kurang dalam satu riwayat, sedangkan dalam riwayat lain terdapat penambahan.
  - b. Kadang juga terjadi tambahan dari orang lain selain yang meriwayatkannya dalam keadaan kurang.
5. *'Illal Hadits*, yaitu suatu sebab yang tersembunyi yang dapat mengurangi status keshahihan suatu hadits padahal dzohirnya tidak nampak ada cacat, sedangkan ilmu 'illah hadits adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab yang tersembunyi dan tidak nyata, yang dapat merusak hadits. Seperti menyambung yang munqathi', memarfukan yang mauquf, memasukkan suatu kata-kata hadits kedalam hadits yang lain, menempatkan sanad pada matan yang

bukan semestinya, dan semisalnya. Semuanya ini bila diketahui dapat merusakkan keshahihan suatu hadits.<sup>3</sup>

6. Hadits *Musohhaf* menurut Ibnu Hajar merupakan perubahan kata, karena perubahan titik dalam suatu hadits, walaupun tidak merubah tulisan kata tersebut. Definisi ini lebih sesuai agar bisa dibedakan antara musohhaf dan muharrof. Penjelasananya adalah bahwa seorang periwayat membaca suatu kata dengan merubah titiknya sehingga terbaca salah dan merubah maknanya. Hal ini diketahui berdasarkan riwayat periwayat-periwayat lain yang tsiqoh. Terdapat beberapa klasifikasi musohhaf. Berdasarkan tempatnya dibagi menjadi dua; pertama, *Tashif* (salah baca) pada sanad. Kedua, *Tashif* (salah baca) pada matan.
7. Menurut Ibnu Hajar, hadis *Muharrof* adalah perubahan kata dalam hadits yang terjadi karena perubahan Syakal (harokat). *Muharrof* dibagi menjadi dua, pertama *Tahrif* pada sanad, kedua *Tahrif* pada matan.<sup>4</sup>
8. *Mukhtalif* yaitu secara umum adalah hadits yang bertentangan dengan hadits lain atau menggabungkan dan memadukan antara hadits-hadits yang zhahirnya bertentangan.<sup>5</sup>
9. *Musykil* yaitu secara umum adalah hadits yang bertentangan di luar hadits, seperti hadits yang bertentangan

---

<sup>3</sup> Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 152.

<sup>4</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Ilmu Sanad Hadis* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), h. 95–96.

<sup>5</sup> Syaikh Manna' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadits* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 103.

dengan Al-Qur'an dan lain-lain. Definisi ini kebalikan dari *mukhralif*, *musykil* menerangkan ta'wil hadits yang meskipun tidak bertentangan dengan hadits lain, namun bertentangan dengan di luar hadits.

## B. Kriteria Keshahihan Sanad

Hadis mempunyai peran yang sangat penting di dalam Islam karena merupakan sumber ajaran Islam yang kedua dan keberadaannya sebagai penjelas terhadap ayat Al-Qur'an. Istilah hadis di dalam Islam yang berkembang adalah hadis, sunnah, atsar dan khabar, yang mana dari keempat istilah tersebut memiliki makna yang sama yaitu bersandar kepada perkataan, perbuatan dan ketetapan (*taqrir*) Nabi Muhammad saw. Perbedaan dari keempat istilah tersebut adalah hadis memiliki sanad dan matan hadis.<sup>6</sup> Adapun sanad dalam istilah ahli hadis adalah "Jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadits". Sedangkan matan dalam 'ilmu hadis adalah "Penghujung sanad" yaitu sabda Nabi saw yang disebut sesudah sanad.<sup>7</sup>

Para ulama telah menetapkan standar untuk menilai dan menyeleksi kualitas hadis. Standar ini pada awalnya adalah kriteria hadis shahih sebagai hadis yang dapat diterima sebagai hujjah/argumen. Standar yang dimaksud diantaranya adalah: *pertama*, sanadnya bersambung; *kedua*, periwayatnya *adil*; *ketiga*, periwayatnya *dabit*; *keempat*, terhindar dari *syaaaz*, yaitu tidak bertentangan dengan hadis lain yang lebih kuat dan *kelima* adalah terhindar dari cacat atau *'illah*.<sup>8</sup> Dari kelima kriteria

---

<sup>6</sup> Suryadi dan Muhammad Alfatih Suryadilaga, *Metodologi Penelitian Hadis* (Yogyakarta: Teras & TH-Press, 2009), h. 135-36.

hadis tersebut, nomor satu sampai tiga adalah kriteria keshahihan untuk sanad hadis, sedangkan yang nomor keempat dan kelima lebih mengarah pada kriteria matan hadis.

Kriteria pertama dari keshahihan hadis yaitu sanadnya bersambung, dimana periwayat dalam sanad menerima riwayat hadis dari periwayat yang terdekat sebelumnya. Hal ini berlangsung dari awal sanad hadis, yakni dari ulama penghimpun hadis dalam kitab hadis (mukharrij) sampai akhir sanad, yakni periwayat tingkat sahabat yang menerima langsung dari Nabi Muhammad saw. Untuk mengetahui bersambung tidaknya sanad biasanya dengan cara: (1) mencatat semua nama periwayat dalam sanad hadis, (2) mempelajari atau mengetahui sejarah hidup masing-masing periwayat dalam kitab Rijal Al-Hadits untuk mengetahui kredibilitas serta hubungan antara guru dan murid-muridnya, (3) meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat terdekat.<sup>9</sup>

Kriteria kedua yaitu periwayat bersifat *adil*. Dalam istilah ilmu hadis, kata *adil* dipahami sebagai suatu sifat yang timbul dalam jiwa seseorang yang bisa mengarahkan orang tersebut pada perbuatan taqwa dan mampu memelihara muru'ah hingga ia dapat dipercaya karena kejujurannya, terpelihara dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, dan menjauhi

---

<sup>7</sup> T.M. Hasbi As-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), h. 192.

<sup>8</sup> Muhammad Alfatih Suryadilaga., dkk, *Ilmu Sanad Hadis* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), h. 44.

<sup>9</sup> M. Alfatih Suryadilaga., dkk, *Ilmu Sanad Hadis*, h. 44.

hal-hal mubah yang dapat menghilangkan muru'ah.<sup>10</sup> Para ulama berbeda-beda pendapat dalam menentukan siapakah yang disebut *adil*, namun unsur-unsur bagi periwayat untuk bisa dinyatakan sebagai *adil* adalah: (1) beragama Islam, (2) *mukallaf*, (3) melaksanakan ketentuan agama, (4) memelihara *muru'ah* (kehormatan diri).

Selanjutnya kriteria ketiga yaitu periwayat bersifat *dabit*. *Dabit* ada dua macam yaitu *dabit sadr* dan *dabit kitab*. Istilah *dabit sadr* (biasa) diperuntukkan bagi periwayat yang hafal dengan sempurna hadis yang diterimanya dan mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalkannya kepada orang lain. Sedangkan *dabit kitab* adalah periwayat yang memahami dengan baik tulisan hadis yang tertulis pada kitab hadis yang ada padanya. Penetapan ke-*adil*-an dan ke-*dabit*-an periwayat hadis biasanya didasarkan atas: (1) popularitas keutamaan periwayat hadis di kalangan ulama hadis, (2) penilaian dari para kritikus periwayat hadis, (3) penetapan kaidah *al-jarh wa at-ta'dil*, jika tidak ada kesepakatan dari para kritikus periwayat tentang kualitas pribadi periwayat.<sup>11</sup>

### C. Penutup


Para ulama' telah menentukan kriteria Hadis Shahih, diantaranya adalah sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang *adil* dan *dhabit* (kuat hafalan *fi sadr* atau *fi kitab*),

---

<sup>10</sup> "99457-ID-kritik-sanad-hadis-telaah-metodologis.pdf," diakses 1 Desember 2019, <https://media.neliti.com/media/publications/99457-ID-kritik-sanad-hadis-telaah-metodologis.pdf>. h. 7.

<sup>11</sup> M. Alfatih Suryadilaga., dkk, *Ilmu Sanad Hadis*, h. 45.

tidak *syadz* dan tidak terdapat *illat* (cacat). Dalam pembahasan kriteria keshahihan matan hadis, maka para ulama memfokuskan kepada dua bahasan yaitu kepada perihal *Syadz* dan *'Illat*, ini merupakan kaidah Mayor dan Minor pada pembahasan kriteria keshahihan matan. Secara umum *Syadz* adalah sebuah kejanggalan yang terdapat didalam sanad maupun matan, definisi yang di atas adalah definisi *Syadz* dalam perihal sanad. Sedangkan *Syadz* pada definisi matan adalah kejanggalan yang terdapat didalam matan, ini adalah kaidah mayor yang dijelaskan oleh M. Syuhudi Ismail yang terbagi kepada beberapa cabang-cabang dalam Mushtalahul Hadits. Diantaranya adalah *Mudhtharib*, *Maqlub*, *Mudraj*, *Ziyadah ats-tsiqah*, *'Illal Hadits*, *Hadits Musohhaf*, *Mukhtalif* dan *Musykil*. Adapun dalam pembahasan kriteria sanad berfokus pada 3 kriteria hadis yang lain. Ketiga kriteria tersebut diantaranya adalah sanadnya bersambung, periwayatnya *adil*, dan periwayatnya *dabit*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Majid Khon. *Takhrij & Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Abu Bakar, Sayyid Salih. *Menyingkap Hadis-Hadis Palsu*, terj. Muhammad Wakhid. Jilid 1 dan 2. Surakarta: Mutiara Solo, 1989.
- Abu Husain Muslin bin al-Hajjaj al-Naisabury. *Shahih Muslim*, juz I. Mustafa al-Babi al-Halaby, t.th.
- Abu Zahw, M.M. *al-Hadis wa al-Muhaddisun*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Arabi, 1984.
- Abū Zaid, Naṣr Ḥāmid. *Maṣhūm al-Naṣ, Dirāsah fi 'Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: al-Markaz Ṣaḡāfi al-'Arabi. 2000.
- Ahmad Amin. *Dhuha al-Islam*, juz I. Kairo: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah, t.th.
- Al-Aṣīr, Ibnu. *Uṣd al-Gābat*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah. t.th.
- Al-Bājūrī, Ibrāhīm. *Hāsyiyah al-Bājūrī 'alā Ibnī Qāsim al-Gaẓy*. Dār Ihyā al-Kutūb al-'Arabiyah, t.th.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, t.th.

- Al-Jawabi, Muhammad Tahir. *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd Matn al-Hadis*. Tunis: Mu'assasah 'Abd al-Karim, 1991.
- Al-Khathib, M. 'Ajaj. *Ushul Al-Hadits*. 4 ed. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Al-Khatīb, Muhammad 'Ajaj. *Uṣūl al-Hadīs*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Al-Khatib, Muhammad 'Ajaj. *al-Sunnah Qabl al-Tadwin*. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Al-Naisābūrī, Muhammad bin 'Abdillah Abu 'Abdillah al-Hakim. *al-Mustadrāk 'alā al-Ṣāhīhaini*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyah, 1990.
- al-Qurthubi. *al-Jami' li ahkam al-Quran*, Juz XVII. Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1387H/1967M.
- Al-Razi. *Asas al-Taqdis*. Kairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1935.
- Al-Salih, Subhi. *'Ulum al-Hadis wa Mustalahuh*. Beirut: Dār al-Kitab al-'Ilm al-Malayin, 1981.
- Al-Siba'i, *Al-sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri al-Islami*. T.tp: al-Dar al-Qaumiyah, 1966 M.
- Al-Zahaby, Syamsuddin bin Utsman. *Siyar 'A'lām al-Nubalā*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1993.
- Al-Zarkasy. *al-Burhān fi Ulūmi al-Qur'ān*. Beirut: Dār al-Fikr. 2001.
- Ambo Asse. *Ilmu Hadis Pengantar Memahami Hadis Nabi*, Cet.I. Makassar: Dar al-Hikmah wa al-Ulum, 2010.

- Amin, Ahmad. *Fajr al-Islam*. Kuala Lumpur: Maktabah Sulaiman Mara'i, 1965.
- Arifuddin, Ahmad. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Cet.I. Jakarta: Renaisan, 2005.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*. Jilid II. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*. 6 ed. 2. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. 3 ed. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- As-Shalih, Subhi. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2017.
- Barzanji, Abdullah 'Aziz. *al-Ta'arud wa al-Tarjih Baina al-Adillahal-Syar'iyah*. Beirut: Dā al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Beik, Muhammad Khudary. *Tārikh al-Tasyri' al-Islāmy*. Surabaya: Maktabah al-Hidayah, t.th.
- Dimiyati, Ayat, dan Beni Ahmad. *Teori Hadis*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Fadli, Adi. "Asbab Al-Wurud: Antara Teks Dan Konteks," 2, VII (Desember 2014).
- Ḥambal, Aḥmad bin. *Musnād al-Imām Aḥmad bin Ḥambal*. Kairo: Muassasah Qurthubah, t.th.

- Haikal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*, terj. Ali Audah. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2002.
- Hammad, Nafiz Husain. *Mukhtalaf al-Hadis baina al-Fuqaha wa al-Muhaddisin*. Kairo: Dār al-Wafa, 1993.
- Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab*. Juz. XI. Beirut: Dār al-Sadir, 1992.
- Ibn Qutaibah. *Ta'wil Mukhtalaf al-Hadis*. Beirut: Dār al-Jail, 1991.
- Ibn Furak. *Musykil al-Hadis wa Bayanuh*. Beirut, Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1980.
- Ibnu Abdil Barr. *Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih*, juz I. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- 'Itr, Nuruddin. *'Ulumul Hadis*. Kelima. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- M. 'Ajaj Al-Khatib. *Ushul al-Hadits, Pokok-Pokok Ilmu Hadits*. Bairut: Dar al-Fikr, t.th.
- M. Hasbi Ash-Shidieqy. *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits*, Jilid I, Cet.VII. Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- M. Syuhudi Ismail. *Kaidah Kesahehn Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, Cet. III. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- M. Syuhudi Ismail. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*,Cet.I. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Mas'ud Khaasan Abdul Qahar. *Kamus Ilmu Pengetahuan Populer*. Jakarta: CV. Bintang Pelajar, t.th.

- Mochtar, M. Mashuri. *Kamus Istilah Hadis*. Jawa Timur: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, t.th.
- Muḥsin, Abd al-Salām bin. *Dirāsah Naqdiyyah fī al-Marwiyyāt al-Waridāt fī Syakhṣiyyāti Umar bin Khaṭṭāb*. Madinah: 'Imadah al-Bahtsa al-'Ilmi, 2002.
- Muhammad Ajjaj al-Khatib, *al-Sunnah qabla al-Tadwin*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1383H/1963M.
- Mujiyo. *Ulum al-Hadits*. Bandung: Rosdakarya, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson. "Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia Terlengkap." Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Imām. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Ilmiyyah, t.th.
- Naisaburi, Adu Abdillah Muhammad ibn Abdillah al-Hakim al-. *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihaini*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Nawir Yuslem. *Ulumul Hadis*, cet. I. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Noorhidayati, Salamah. *Ilmu Mukhtalif al-Hadis: Kajian Metodologis dan Praktis*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo, 2016.
- Nuruddin 'Itr. *Manhaj al-Naqd li 'Ulum al-Hadis*, Cet. III. Bairut: Dar al-Fikr, 1997.
- Sakhr, *al-Kutub at-Tis'ah, Mausu'ah al-Hadis al-Syarif* (CD-ROM), Dimsyah, Sakhr Al-'Alamiya, ed.I, ver.1.2, 1995-1996.

Subhi al-Shalih. *Ulum al-Hadis wa Mustalahuhu*. Bairut: Dar al-'Ilm li Mlayin 1977 M.

Suyuti, Jalaluddin as-. *Asbab al-Wurud (Preoses Lahirnya Sebuah Hadits)*. Diterjemahkan oleh Taufiqulloh dan Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985.

Suyuti, Jalaluddin as-. *Asbab Wurud Al-Hadits au Al-Luma' fi Asbab Al-Hadits*. Libanon: Dar al-Fikr, 1984.